



JURNAL MADANI[™]
ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI, DAN HUMANIORA
www.jurnalmandiri.org

ISSN : 2615-1995, E-ISSN : 2615-0654
J. Madani., Vol. 1, No. 1, Maret 2018 (1-32)
©2018 Lembaga Kajian Demokrasi
dan Pemberdayaan Masyarakat (LKD-PM)



**PANDANGAN HUKUM TATA NEGARA
TERHADAP PENERAPAN HUKUM JINĀYĀT DI ACEH
(STUDI QANUN NOMOR 12, 13 DAN 14 TAHUN 2003)**

Abu Bakar Dja'far
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang
Email: Dosen01637@unpam.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam proses perspektif penegakan hukum, penerapan hukum *jināyāt* adalah untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial. Proses penegakan hukum dilakukannya supaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut *Soerjono Soekanto*, dalam bukunya *Hukum Tata Negara*, proses penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penerapan Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003 tentang *khamr*, *maisir* dan *khalwāt* di Aceh telah berlangsung secara realistis sebagaimana yang diqanunkan. Frekwensi penerapannya dapat dilihat pada data statistik perkara *Jināyāt* dan dokumen-dokumen eksekusi (*uqūbāt*) terhadap pelaku pelanggaran. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa materi qanun dan hukuman (*ḥadd* dan *ta'zīr*) yang terkandung di dalamnya dilatarbelakangi qanun-qanun sebelumnya seperti: Qanun Prov. NAD No.1 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam; Qanun Prov. NAD No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Keseluruhan hukum *Jināyāt* belum terimplementasikan sebagaimana tuntutan Fikih *Jināyāh* secara ideal.

Kata Kunci: *Hukum Tata Negara, Penerapan Hukum Jinayat di Aceh, Studi Qanun*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Aceh adalah daerah provinsi di semenanjung pulau sumatra kini, nampak sekali perubahan meninggalkan kehidupan eranya sebelumnya, konflik yang berlangsung lama antara Pemerintah Pusat dan Aceh telah melahirkan beberapa peraturan Perundang-undangan. Berbagai peraturan perundangan tersebut tidak hanya merupakan wujud dari resolusi konflik

demik konflik diantara keduanya namun kerap melahirkan penyempurnaan pada tatanan hukum Perundang-undangan Nasional. Fenomena ini terbukti pada pengesahan Undang-undang pemberian hak otonomi bagi Aceh untuk mengurus "rumah tangganya" sendiri (*self government*), dari berbagai aspek kehidupan.

Orde Lama (1945-1966), kemudian berganti Orde Baru (1966-1998) serta dilanjutkan dengan Orde Reformasi (1998-Sekarang) telah

memberikan wajah baru dengan ikut mempengaruhi nuansa politik dan hukum (Perundang-undangan) di Aceh. Sejarah telah mencatat faktor esensial konflik yang terjadi antara Aceh dan Pusat pada masa Orde Lama adalah peleburannya Provinsi Aceh ke dalam bagian Provinsi Sumatra Utara (Medan) yang berubah dengan seketika dari apa yang telah dijanjikan Presiden Soekarno untuk memberikan otonomi bagi Aceh untuk mengatur dan mengurus diri sendiri sesuai dengan sosio-kultural masyarakatnya pasca kemerdekaan, terutama menyangkut dengan penerapan syariat Islam. Ada kesepakatan yang dibuat dalam bentuk negosiasi politik antara Pemerintah Pusat dengan Tokoh-tokoh Aceh pada waktu itu. Presiden Soekarno tahun (1945-1960) berikrar dan berjanji dengan memeluk Daud Beureueh sembari meneteskan air mata akan memberikan hak otonomi penuh untuk Aceh, termasuk mendirikan Mahkamah Syarriyah kalau Aceh mau mendukung kedaulatan Indonesia. Gayung pun bersambut dibawah komando Daud beureueh berhasil terkumpul dana sebanyak 500.000 dolar AS. Untuk membiayai ABRI 250.000 dolar, 50.000 dolar untuk perkantoran dan pemerintahan, 100.000 dolar untuk biaya pengembalian pemerintahan RI dari Yogya ke Jakarta. Bangsa Aceh juga menyumbang emas lantakan untuk membeli obligasi pemerintahan dan dua pesawat terbang, seulawah agam dan seulawah dara. Janji yang di lontarkan sang presiden RI malah diwujudkan propinsi Aceh di satukan dengan provinsi sumatera utara tahun 1951. Hak mengurus wilayah sendiri dicabut. Rumah Rakyat, Dayah, Meunasah yang hancur porakporanda akibat peperangan melawam Belanda dibiarkan begitu saja. Dari sinilah Daud beureueh menggulirkan ide pembentukan Negara Islam Indonesia (NII), april 1953 dia bergerilya ke hutan. Namun pada tahun 1962 bersedia menyerah karena dijanjikan akan di buat Undang-undang syariat Islam bagi Rakyat Aceh


Syed Serajul Islam berpendapat lahirnya Provinsi Aceh akibat gejolak sosial *Darul Is-*

lam (DI) yang diakibatkan pengingkaran janji dan pengkhianatan Soekarno terhadap Tokoh-tokoh Aceh yang telah disepakati sebelumnya. Soekarno dengan liciknya malah membagi pulau Sumatra menjadi 3 (tiga) bagian: Pertama, Medan (Sumatra Utara) termasuk Aceh. Kedua, Tapanuli (Batak) (Sumatra Tengah) dan Ketiga, Sumatra Timur. Kebijakan ini telah mengurangi hak otonom bagi Aceh sekaligus pengingkaran dan pengkhianatan terhadap janji sebelumnya. Peleburan Provinsi Aceh menjadi bagian Provinsi Sumatra Utara mengakibatkan pemberontakan dengan ditandai munculnya gerakan *Dār al-Islām* (DI) Aceh tahun 1953-1954 yang digerakkan Daud Beureueh Cs, memberi dampak pada pengesahan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Atjeh dan perubahan peraturan Provinsi Sumatra Utara. Dengan kata lain, akhirnya pergolakan yang berbaur dengan gerakan NII (*Negara Islam Indonesia*) yang dipimpin Kartosuwiryo di Jawa Barat berhasil di hentikan Pemerintah Pusat dilanjutkan dengan pembentukan Provinsi Aceh serta pengesahan hak otonomi.

Selanjutnya zaman Orde Baru dibawah pemerintahan Soeharto (1966-1998), Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 sebagai hak otonomi untuk Aceh tidaklah terealisasikan dengan baik alias mandek, bahkan Pemerintah Pusat mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan di daerah yang berdampak penghapusan sejumlah hak dan wewenang Kepala Adat di Aceh. Kesewenang-wenangan Pemerintah Pusat terhadap rakyat Aceh memunculkan pergolakan kembali di tanah rencong yang berupa gerakan pemisahan diri dari Indonesia yang dipimpin Hasan Tiro Cs, tahun 1976 yang menelan korban jiwa serta memakan waktu lebih 30 tahun. Presiden Soeharto dengan memberlakukan Undang-undang tersebut mengakibatkan penghapusan Wilayah Mukim (kekuasaan adat) yang sudah lama berdiri di wilayah Aceh sebelumnya disamping itu turut mengubah sebutan '*Gampong*' dengan '*Desa*'

dan 'Kelurahan' sebagai teritorial administratif paling bawah.

Runtuhnya rezim Orde Baru dibawah Kepemimpinan Soeharto 21 mei 1998 telah dimulainya Orde Reformasi di Indonesia. Dalam upaya penyelesaian konflik Aceh, Pemerintah Pusat melakukan berbagai cara dalam penyelesaian konflik yang berkepanjangan yaitu (perang saudara antara Pemerintah RI dan GAM), usaha demi usaha yang ditempuh tidak menemukan solusi. Upaya yang ditempuh dari berbagai negosiasi. Sampai akhirnya Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Presiden B.J. Habibie (1998-1999) menandatangani Keistimewaan Provinsi Aceh sebagai solusi negosiasi penyelesaian konflik. Bencana Tsunami yang melanda Aceh, kalau boleh penulis berpendapat mungkin inilah akhir dari konflik berkepanjangan antara GAM dan Pemerintah Pusat yang telah berlangsung lama. Dampak bencana Tsunami tanggal 26 Desember 2004 menjadikan Aceh luluh lantak dengan menelan korban kurang lebih 200.000,- (dua ratus ribu) jiwa itu, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an:



“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”(QS.Al-A'rāf [07]: 96).

Pasca Tsunami sembari memunculkan kembali inisiatif baru untuk menyelesaikan akhir dari konflik Aceh melalui negosiasi diatas meja perundingan sehingga menghasilkan gencatan senjata (perjanjian damai yang bersifat Internasional) antara Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM)

(*Freedom Aceh Movement*) pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian itu dipimpin *Mr. Marty Ahtisari* di Helsinki, Finlandia. Hasil dari perjanjian damai tersebut Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-undang No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudoyono, yang sedang berlaku hingga saat sekarang ini.

Undang-undang yang disahkan tahun 2006 ini menunjukkan kewenangan pemerintah Aceh Dalam merealisasikan Perundang-undangan RI yang belum terlaksana sebelumnya seperti Bidang Syariah, bisa kita lihat pada yang memberikan kewenangan penuh untuk pemerintah Aceh dalam Penerapan Syariat di seluruh aspek (termasuk *jināyāt*). Hal ini terlihat bahwa berbagai Qanun Syariah yang dahulunya masih bersifat kurang asosiatif, seperti Qanun-qanun turunan Undang-undang No.18 Tahun 2001 dan UU No. 44 Tahun 1999, sudah kelihatan pada realita-aplikatif dalam kehidupan masyarakat. Demikian juga Keppres RI No.11 Tahun 2003 yang menuntun Mahkamah Syarriyah juga dapat dilihat telah menemukan porsi Yudisial dalam merealisasikan hukum *jināyāt* dan lainnya. Sebelum UU No.11 Tahun 2006, UU No.18 Tahun 2001 Bab XII pasal 25 Ayat (2) telah memuat adanya hak otonomi khusus

Untuk Mahkamah Syarriyah Provinsi. Tepatnya pada Ayat (3) dari UU No.18 Tahun 2001 dikatakan adanya pemberian wewenang kepada Legislatif dan Eksekutif Aceh untuk membuat Qanun (*bylaw*). Mengingat UU ini, pemerintah NAD merealisasikan Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Minuman Keras (Khamr) dan sejenisnya, Qanun No.13 tentang Judi (Maisir), dan Qanun No.14 tentang Pacaran (*Khalwāt*). Pelaku pelanggaran terhadap ketiga Qanun ini ditetapkan ketentuan hukum (*hadd/ta'zīr*) yaitu pencambukan dimuka publik dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam qanun. Fenomena ini tidaklah bertentangan dengan hukum Perundang-undangan dan Undang-undang Ketatanegaraan Indone-

sia, terutama pasca pengamandemenan UUD 1945 sebanyak empat kali. Sekarang Aceh dan pemerintahannya berpijak pada UU No.11 Tahun 2006. Bab 1, pasal 1, Ayat (2) UU tersebut menyatakan Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberikan kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dikepalai oleh seorang Gubernur. Bahkan di dalam Ayat (4) pasal tersebut juga dikatakan, Pemerintah Aceh adalah pemerintah daerah provinsi dalam sistem Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Aceh sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.

Pergantian Presiden sampai enam kali hanya figur K.H. Abdurrahman Wahid alias (GusDur) lah sebagai Presiden RI ke-4 yang mampu mencetuskan hak otonomi untuk pelaksanaan syariat Islam di Aceh tahun 1999. GusDur sendiri juga ikut terlibat dalam memberikan pandangan atas syariat Islam di Aceh. Menurut GusDur dalam diskursus hukum Islam, kerab mengkritisi pengertian tentang hukum Islam sebagai zahir *naṣṣ* semata. Gagasannya tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh-Indonesia sudah banyak diutarakan. Misalnya, beliau mengatakan maksud dari qisas dari ayat Al-Qur'an tentang hukum *Jināyāt*: **“jiwa dibalas dengan jiwa dan mata dibalas dengan mata (dalam naṣṣ) adalah untuk pencegahan”**. Maka penafsiran *ḥadd* potong tangan bagi tindak pidana pencurian agar tidak diberi makna secara zahiriyah ayat. Namun yang terpenting ada dua prinsip yaitu “menghukum dan mencegah” (*punishment and prevention*).

Pemikiran GusDur ini juga diperkuat oleh pendapat *Iman Ghazali* yang memaknai *al-qat'u* (memotong) dengan *al-man'u* (mencegah). Adapun ketiga Undang-undang, yakni UU No.44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006 pernah disahkan, paradigma perdebatan hukum di Indonesia yang berhubungan dengan masalah Aceh belumlah sampai ke titik terminasi. Masyarakat masih menghadapi diskursus (perdebatan) hukum dalam realita kehidupan sehari-hari. Perkembangan opini tentang Hukum *Jināyāt* terus bergulir. Namun sebagaimana dikatakan Alyasa' Abu Bakar bahwa pemerintah Aceh berusaha ingin menjadikan ketiga Qanun tentang khamr, judi dan *khalwāt* untuk menjadi sebuah Kompilasi Hukum *Jināyāt* Aceh (KHJA) yang netral. Hal ini nampak pada realita materil dari “Qanun *Jināyāt*” yang disahkan tersebut. Sedangkan Rancangan Qanun (*jināyāt rajam*) yang datang belakangan yang diajukan DPRA periode 2004-2009, tidak disahkan Gubernur Aceh, karena kandungan materi hukuman rajam bagi pezina muhsan masih memiliki kontradiksi yang tajam dengan sejumlah hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Fenomena ini menunjukkan bahwa konsistensi Negara RI ikut melatarbelakangi pengesahan dan pelaksanaan Qanun Aceh tentang *jināyāh*. Di dalam Qanun *Jināyāt* masyarakat diberikan peranan untuk mencegah terjadinya *jarimāh* (kejahatan) minuman khamr, judi, dan *khalwāt*. Peran serta umat Islam tersebut bukan dalam bentuk “main hakim sendiri” namun berdasarkan proses peradilan di Mahkamah. Jika tidak menoleh ke aspek HAM, ‘*uqūbāt* cambuk yang diatur Qanun akan lebih efektif karena memberi rasa malu dan tidak menimbulkan resiko serius bagi keluarga, jenis hukuman ini juga memadai biaya lebih murah yang di tanggung pemerintah dibandingkan jenis ‘*uqūbāt* lainnya, seperti penahanan, yang lebih banyak menghabiskan dana dalam proses

penghukuman pelaku kejahatan. Urgensi qanun *jināyāt* juga merupakan salah satu upaya pemerintah Aceh untuk menghindari kevakuman hukum dalam kancah upaya merealisasikan hukum Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan pidana. Lembaga Mahkamah Syariah dan Wilayatul Hisbah diberikan tugas dalam upaya penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi (cambuk) dan pengawasan pelaku tindak pidana yang telah diqanunkan.

Berdasarkan uraian diatas, studi ini ingin membahas tentang bagaimana pandangan Fikih dan Hukum Tata Negara terhadap Pelaksanaan Hukum *jināyāt* yang sejak zaman dahulu sangat didambakan oleh Masyarakat Aceh dalam konteks Negara Kebangsaan yang berdasarkan Pancasila pada saat sekarang ini. Dengan perkataan lain, hukum *jināyāt* yang diberlakukan di Aceh sebagaimana Qanun No. 12, 13, dan 14 merupakan peluang otonomis semata, sehingga tidak bertentangan dengan ideologi negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguraikan bagaimana perspektif Fikih terhadap Hukum *Jināyāt* di Aceh dan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk menguraikan mengapa Hukum *Jināyāt* diterapkan di Aceh.
- c. Untuk menjelaskan dampak sosio legal historis terhadap pelaksanaan hukum *jināyāt* di Aceh pada zaman kontemporer.
- d. Dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi kaum Muslimin pada umumnya serta dapat memberikan sumbangan keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam.

Pembatasan Masalah

Studi ini mengkaji konsep dan ruang lingkup hak otonomi dan keistimewaan bagi Aceh yang menyangkut dengan penerapan syariat

Islam yang telah disahkan oleh sejumlah Undang-undang, seperti UU No. 44 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2001, UU No.11 Tahun 2006, dan bahkan UUD 1945 (sebagai Konstitusi Negara). Hak otonomi dan keistimewaan yang dimaksudkan dalam studi ini adalah hak dalam penerapan hukum *jināyāt* sebagaimana yang terdapat dalam Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003. Peluang Penerapan Hukum Islam di Aceh yang dipayungi Sejumlah Hukum Perundang-undangan tersebut, membuat studi ini meninjau sejauh mana konsep Fikih Islam yang telah di realisasikan dalam pelaksanaan Qanun-qanun tersebut, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana dengan hukuman (*uqūbāt*) pencambukan. Pandangan Fikih terhadap pelaksanaan Qanun-qanun tersebut di dasarkan pada pendapat sejumlah Imam Mazhab Fikih yang berkembang dalam Islam. Studi ini mengidentifikasi masalah-masalah bagaimana Qanun Aceh tersebut dalam Penerapan Hukum *Jināyāt*/ penghukuman cambuk di Aceh. Jadi, studi ini hanya membatasi permasalahan pada pelaksanaan syariat Islam (*jināyāt*) di Aceh periode Pemerintahan Aceh kontemporer yang menyangkut dengan:

- a. Kebijakan UU No.44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, dan UU No.18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh menjadi Nanggroe Aceh Darussalam terhadap pengesahan Perda Prov. di Aceh No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam/Hukum *Jināyāt*. Penelitian juga menganalisa dampak hukum Perundang-undangan tersebut terhadap pengesahan Qanun No.12 Tahun 2003 tentang Khamr dan Sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Perjudian, dan Qanun No.14 Tahun 2003 tentang *Khalwāt* yang kerab dikenal dengan Qanun *Jināyāt*.
- b. Realitas Perspektif Fikih Islam terhadap pelaksanaan Qanun No.12 Tahun 2003 tentang *Khamr* dan Sejenisnya, Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Perjudian, dan Qanun No.14 Tahun 2003 tentang *khalwāt*.

Perumusan Masalah

Banyak persoalan yang dihadapi Qanun Aceh yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam. Tidak semua persoalan tersebut dapat dijawab dalam penelitian ini. Studi ini dilakukan hanya dalam rangka menjawab:

- a. Bagaimana Penerapan Hukum *Jināyāt* di Aceh menurut perspektif Fikih dan Hukum Tata Negara
- b. Sejauh mana peluang hak otonomi khusus bagi Aceh dalam penerapan hukum *Jināyāt* selama pemerintahan Aceh kontemporer? Kedua pertanyaan ini diberi jawaban berdasarkan pelaksanaan Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003.

Kajian Teori

Untuk mengkaji kerangka teori mengenai Penerapan Hukum *jināyāt* di Aceh penulis menggunakan pendekatan Ilmu Fikih dan Hukum, yaitu melalui proses penegakan hukum. Adapun pendekatan yang digunakan dalam membahas ayat-ayat Al-Qur'an pada penelitian ini adalah pendekatan *tafsīr maudhū'i*.

Secara operasional, penulis menetapkan langkah-langkah *Tafsīr Maudhū'i* sebagai berikut:

1. Menetapkan kajian tentang Pandangan Hukum Tata Negara Terhadap Penerapan Hukum *Jināyāt* di Aceh Studi Qanun Nomor 12, 13 dan 14 tahun 2003 sebagai tema pembahasan.
2. Menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam.
3. Memahami korelasi (*munasābah*) ayat-ayat tersebut dengan ayat-ayat yang lain, baik dengan ayat-ayat sebelum maupun sesudahnya.
4. Melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis yang relevan dengan pokok pembahasan.
5. Mengkaji ayat-ayat tersebut secara keseluruhan sehingga penulis dapat menyimpulkan karakteristik Penerapan Hukum

Jināyāt di Aceh dan Hukum Tata Negara.

Untuk dapat memahami ayat-ayat Penerapan Hukum *jināyāt* di Aceh, penulis menggunakan beberapa Kitab Tafsir yang bernuansa Adabi *Ijtimā'i* (sosiologi) seperti *Tafsīr fī Zhilāl Al-Qur'an* karya Sayyid Quthb, *Tafsīr Al-Qur'an li Al-Qur'an* karya 'Abd al-Karīm al-Khathīb dan *Tafsīr al-Manār* karya Muhammad Rasyīd Ridhā tentunya didukung oleh kitab-kitab tafsir lain seperti *Tafsīr Al-Qur'an al-'Azhīm* karya Ibn Katsīr, *Jāmi' al-Bayān fī Ta'wīl Al-Qur'an* karya Ibn Jarīr al-Thabari, *Tafsīr al-Kasysyāf* karya al-Zamakhsyari, *Rūh al-Ma' ānī fī Tafsīr Al-Qur'an wa al-Sab'i al-Matsānī* karya al-Alūsī, serta Kitab-Kitab Tafsir Lainnya. Dalam proses perspektif penegakan hukum, penerapan *jināyāt* adalah untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan pemanfaatan sosial. Proses penegakan hukum dilakukannya supaya tegak dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut *Soerjono Soekanto*, proses penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup

Proses penegakan hukum secara konkrit adalah berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Proses penegakan hukum menurut *Hans Kelsen* adalah sebagai sebuah hierarki norma-norma, dimana keberlakuan setiap norma (terlepas dari norma dasar) bersandar pada norma yang lebih tinggi. Jadi proses penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Hakikat penegakan hukum mewujudkan nilai-

nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab menjalankan aturan yang berlaku.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian dokumen (*documentary study*) dengan mengumpulkan data-data teoritis tentang Penerapan Hukum Pidana Islam (*Jināyāt*) dan Qanun (*Jināyāt*) serta Undang-undang pendukung dalam pelaksanaan qanun-qanun '*uqūbāt* sebagai konsekwensi Penerapan Syariat Islam di Aceh. Penggalan dan penyampaian data, akan dilakukan secara deskriptif dan analisis yaitu menyampaikan data-data faktual yang seteliti mungkin tentang keadaan atau fenomena-fenomena yang melingkupi obyek penelitian ini, sehingga menemukan makna (pemahaman) yang logis dari apa yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah kepada pendekatan sosiologis legal historis karena mengikutsertakan konteks sosial Hukum *Jināyāt* Aceh yang digunakan, juga personalia, lembaga, dan badan hukum terkait sebagai pelaksana hukum, agar menemukan sebuah pengertian yang komprehensif dan mendalam. Adapun alat dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Dokumentasi yang menunjukkan data/informasi tentang implementasi UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006 yang menyinggung tentang Hukum *Jināyāt* di Aceh kontemporer, yang menjadi bahan analisis dalam mengungkapkan bagaimana pandangan Fikih (*muqaronah*) terhadap pelaksanaan Qanun Hukum "*Jināyāt*".
- b. Membaca karya-karya peneliti terdahulu yang relevan melalui kajian kepustakaan, seperti karya Syamsuhadi, *Mahkamah*

Syariyah dalam Sistem Peradilan Nasional (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009). Alat ini digunakan untuk melengkapi deskripsi dan evaluasi data-data yang sudah digali melalui studi dokumentasi. Penelitian juga menelaah data-data tentang pelaksanaan Qanun *Jināyāt* termasuk yang menyangkut dengan para pelaksana Qanun-qanun Aceh (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Kepala Dinas Syariat Islam Aceh), Ketua DPRA, Ketua Mahkamah Syariyyah, Wilayatul Hisbah dan Muhtasib. Karena dengan penelitian seperti itu, dapat mendukung penemuan jawaban-jawaban yang diperlukan oleh penelitian.

- c. Membaca berita-berita eksekusi tindak pidana di lapangan yang di paparkan mas media juga melalui *documentary research*. Alat ini digunakan untuk mendukung *library research* yang dilakukan penelitian ini, sehingga kevalidan data lebih terjamin dan memiliki keterkaitan dengan fenomena realistik. Adapun bahan penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a) Bahan primer, terdiri dari : Dokumen eksekusi hukuman pada Mahkamah Syariyah (se-Aceh), dan berbagai kitab fikih *jināyāt* standar yang digunakan, Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003 dan UU No. 44 Tahun 1999. Adapun Literatur-literatur yang memuat ketentuan-ketentuan *jināyāt* yang terdapat dalam fikih, yang pro dan kontra terhadap praktek hukum *jināyāt*, baik yang pro dan kontra secara keseluruhan maupun berupa bagian (parsial) dari hukum *jināyāt* Fikih, termasuk hukum *jināyāt* yang diqanunkan di Aceh.
 - b) Bahan sekunder terdiri atas: Berbagai buku/kitab mengenai Hukum Islam (*jināyāt*), Berbagai artikel, makalah, buletin, jurnal tentang *jināyāt*, Berbagai buku mengenai hukum Islam Indonesia, Beberapa hukum perundang-un-

dangan RI (selain qanun Aceh) seperti UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; PP No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, dan Kepres No.11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syarriyah dan Mahkamah Syarriyah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Hukum *Jināyāt* di Aceh sebagian besar telah berjalan sebagaimana yang diqanunkan. Implementasi Hukum *Jināyāt* yang berupa pencambukan (baik dalam kategori *hudūd* maupun *ta'zīr*) terhadap pelaku tindak pidana khamr, judi, dan mesum yang disahkan Qanun berlangsung berdasarkan kasus yang diajukan masyarakat, hasil penyelidikan (*opsporing*) Pihak Wilayatul Hisbah, dan temuan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan Hukum Cambuk memang kerap mengundang perdebatan. Perdebatan disebabkan kompleksitas pemahaman/pandangan Para Pakar Hukum Islam dalam Pelaksanaan Ketiga Qanun tersebut didasari Perspektif fikih, meskipun masih memerlukan penyesuaian/tinjauan lanjutan, kerana Penerapan Hukum Pidana Islam (*Jināyāh*) ini berada dalam lingkup Pelaksanaan Hak Otonomi Khusus bagi Aceh dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Perdebatan (pro dan kontra) yang menyangkut dengan pelaksanaan Qanun merupakan konsekwensi logis dari produk sebuah hukum, sebagaimana Hukum Perundang-undangan lainnya. Namun ketiga Qanun tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga Qanun ini dijalankan Mahkamah Syarriyah dan Mahkamah Syarriyah Kabupaten/Kota menurut kemampuan penguasa/penegak hukum di masing-masing Mahkamah sesuai dengan keadaan pelaku dan tempat kejadian perkara. Aturan *Fikih Jināyāt* atau hukum pidana memang mengandung kontradiksi pada dirinya. Men-

jamin tegaknya hukum justru dengan menjatuhkan hukuman. Memang begitulah adanya baik di negeri Timur maupun di negeri Barat. Anggapan bahwa hukuman cambuk itu kejam misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi atau pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, *enforcement* pada dirinya. Hal itu justru diperlukan sebagai langkah pencegahan (prevensi khusus dan prevensi umum) bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

Pembahasan

Penerapan Hukum *Jināyāt* di Aceh merupakan realisasi dari harapan ideal masyarakat Aceh dalam upaya melakukan manifestasi supremasi hukum masa lampau (*Yudisial-Historis*) ke dalam tata peradilan. Realita ini telah diperlihatkan oleh kerajaan Islam di pantai Utara Sumatra (Samudera Pase) dan pantai Timur (Kerajaan Aceh Darussalam) yang mencapai puncak kegemilangan pada masa Kesultanan Iskandar Muda yang telah memimpin kerajaan Aceh Darussalam (1607-1636). Pandangan serupa juga disuarakan *Mohamad Atho Mudzhar*. Menurut beliau di Mahkamah Syarriyah Aceh, Sultan Iskandar Muda pernah menegakkan hukuman *ḥadd* (zina) terhadap putranya (Meurah Pupok) yang melakukan pelanggaran susila.

Sultan Aceh merupakan pelindung ajaran islam sehingga banyak ulama datang ke Aceh. Pada masa itu hidup ulama seperti Hamzah fansuri, Syamsuddin As-sumathrani dan syekh Ibrahim as-syami. Pada masa Iskandar Thani (1636-1641) datang Nuruddin Arraniri. Pada tahun 1603, Bukhari al- Jauhari mengarang buku *Tajussalatih* (Mahkota raja-raja), sebuah buku yang membahas tata Negara yang berpedoman pada Syari'at Islam. Di bawah perintah Sultan juga ditulis buku *Mit'at-uttullah* karangan Syekh Abdur ra'uf disusun pada masa pemerintahan Sultanah Safiattuddin Syah (1641-

1675), dan buku Safinat Ulhukkamyi Takhlish Khashham karangan Syekh Jalaluddin at-Tarusani disusun masa pemerintahan Sultan Alaidin Johansyah (1732-1760). Buku ini ditulis sebagai pegangan hakim dalam menyelesaikan perkara yang berlaku di seluruh wilayah di seluruh kerajaan Aceh sendiri dan di seluruh rantau takluknya. Kedua buku ini bersumber pada buku-buku fiqh bermazhab Syafi'i. Hukum berlaku untuk setiap lapisan masyarakat termasuk kaum bangsawan dan kerabat raja. Raja ling eke XIV masa Sultan Ala'uddin Ri'ayatsyah-al-Qahhar (1537-1571) di jatuhi hukuman oleh qadli malikul adil untuk membayar 100 ekor kerbau kepada keluarga adik tirinya yang dia bunuh dengan sengaja.

Pengejawantahan kekuasaan adat dan Syariat Islam juga dapat dilaksanakan secara permanen pada masa Sultan Iskandar Muda, sehingga syariat Islam sempat menjadi Dasar Negara bagi Bangsa Aceh. Dalam sosio-kultural masyarakat Aceh dengan semboyan berbunyi: "*adat ngon hukum hana tomcre, legezat ngon sifeut*" yang berarti adat dan hukum selalu bersinergi bagaikan menyatunya zat dan sifat Allah Swt (menurut keyakinan al-Ash'ariyah). Realitas dari dampak historis tersebut juga menunjukkan adanya aplikasi harapan masyarakat dalam bentuk manifestasi suatu hukum Perundang-undangan yang berupa pengesahan Undang-undang Otonomi Khusus. Kekhususan juga dapat diperhatikan pada peruntukan sejumlah Undang-undang (UU No.44 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006) yang dikhususkan bagi provinsi Aceh. Lebih lanjut Ratno Lukito, Taufiq Adnan Amal, dan Rijal Pangabea yang menelaah tentang sejarah dan hukum di Aceh, Snouck Hurgronje di dalam salah satu bukunya tersebut menulis bahwa Aceh pernah mengirimkan lada si cupa kepada Sultan Turki, yang diistilahkan orang Aceh sebagai *Raja segenap orang beriman, Raja Rum di Esetamboy* (Istambul). Kemudian di balas oleh Sultan Turki dengan pemberian "*Hadiah Me-*

riam yang lebih dikenal Lada Sicupa". Bersama sejumlah pekerja yang terampil agar dapat mengajarkan berbagai macam kesenian yang belum dikenal di Aceh.

Dilain kesempatan *Anthony Reid* juga telah mengutip Hikayat Aceh dan Bustan al-Salatin yang mengatakan bahwa kerja sama dengan Turki adalah dalam rangka mengokohkan hubungan persahabatan sesama muslim. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa sebelum Aceh bergabung ke dalam negara RI (yang tercatat sebagai salah satu "Negara bangsa" yang diakui Perserikatan Bangsa-bangsa), Aceh pernah terikat dengan system pengontrolan Khilafah Islamiyah yang terakhir (yakni Khilafah Uthmaniyah) yang sangat besar memberikan pengaruh bagi jalannya sistem pemerintahan Islam di Aceh yang berdasarkan Syariat Islam secara kaffah. **Kekaisaran Turki Usmani (1876) pernah menjalin hubungan dengan Aceh pada masa Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Ri'ayatsyah dan Sultan Abdul Hamid II.**

Upaya kerajaan dalam menerapkan supremasi hukum berdasarkan Islam mendapat dukungan pihak internal dan eksternal. Aceh melalui jalinan hubungan internal dan eksternal tersebut, dapat menjalin hubungan dengan Kerajaan-kerajaan Islam lainnya di dunia dalam pengontrolan sistem Kekhalifahan Islam yang terakhir itu yang memiliki kekuasaan yang luas. Menyangkut dengan politik, hukum, serta pembagian kekuasaan di Aceh, bila *John Locke* (di Inggris) dalam *Two treaties of Civil Government* (1690) yang diikuti oleh *Montesquieu* misalnya, mengembangkan konsep trias politika pada tahun 1825, Maka politik hukum (pembagian kekuasaan) pada kerajaan Aceh adalah penerapan pembagian kekuasaan pemerintahan dalam semboyan "*adat bak po teumeureuhom, hukom bak Syah Kuala, Qanun bak Putroe Phang Reusam bak Laksamana*" yang berarti kekuasaan adat/budaya dipegang oleh Sultan, hukum diatur oleh Ulama, qanun dipegang oleh *Putroe Pahang* dan lite-

ratur (*Reusam*) dipegang oleh Laksamana. Dengan pengasimilasian antara keduanya (hukum Islam dan adat) dalam berbagai aspek kehidupan menyebabkan Syariat Islam menjadi Dasar Negara dalam kehidupan masyarakat. Azyumardi Azra berpendapat bahwa sejarah yang menyangkut dengan Islam di Nusantara, Kesultanan Aceh merupakan salah satu Kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Sebelum muncul Kesultanan Aceh, yang paling penting adalah Kerajaan Perlak dan Kesultanan Pase yang keduanya terletak di Ujung Timur Laut Sumatra. Marcopolo mengunjungi Perlak pada tahun 1292 memberikan bukti pertama tentang sebuah kesultanan Aceh di Nusantara.

Kesultanan Aceh yang mulanya bukan sebuah kerajaan penting di bagian paling barat laut Sumatra, di bawah kekuasaan Ali Mughayat Syah (w.1530) berhasil mempersatukan bagian Kerajaan kecil yang terbelah secara tajam di kawasan Utara Sumatra menjelang awal abad ke-16. Kemudian Kesultanan Aceh itu mencapai kejayaan internal dan eksternal pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1637). Era selanjutnya di tangan Sultan Ibrahim kesultanan Aceh kembali menjadi kekuatan aktual yang berupaya menegakkan otoritasnya atas seluruh kawasan Utara Sumatra. Menurut sumber-sumber Belanda, Sultan Ibrahim mengirim Sidi Muhammad menjadi Duta Aceh di pelabuhan Istanbul (*Sublime Port* pada 1850-1851) untuk meminta penguasa Dinasti Turki Usmaniyah kembali mengakui Aceh sebagai relasi kerjasama (*vasal*) dari Dinasti Turki Usmaniyah.

Kesultanan Aceh Darussalam juga mempunyai system peradilan yang kuat. Bukti-bukti memperlihatkan bahwa Mahkamah Aceh di era Kesultanan, bagi seorang Hakim/Qadhi yang dikenal (*Qadhi Malikul 'Adil*) adalah yang menjadi wakil Sultan dalam bidang pengadilan disyaratkan terlebih dahulu harus menguasai 51 mazhab dalam hukum Islam. **Berbeda fenomena Mahkamah yang kita saksikan dewasa ini Mahkamah Aceh sekarang ini ditangani**

oleh hakim/qadhi yang hanya memiliki kemampuan memahami beberapa mazhab fikih saja. Berbagai perkembangan ilmu hukum telah menunjukkan bahwa secara sosio-kultural Aceh (sekarang) belum terlepas dari bingkai sejarah pra-kemerdekaan (1945) dan pra-pen-jajahan (1297-1903 M).

Pembahasan wacana yuridis berkenaan dengan aplikasi Hukum *Jināyāt* ada baiknya dijelaskan definisi hukum sebagaimana tema utama dari penelitian ini. Dalam bukunya, Mukhtar Ali: "*Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif di Indonesia*" memaparkan secara terminologis kata "Hukum", sebagaimana kutipan Hamka, "*Filsafat usūl al-fiqh*" ditemukan dalam bahasa Arab adalah "Hukum" berasal dari kata *ḥakama-yahkumu-ḥukman* yang berarti: memerintah, mengendalikan, menetapkan, memutuskan mengadili, menghukum, dan lain sebagainya. Adapun "*Hukama*" juga berasal dari istilah tersebut, yang berarti mengendalikan dengan suatu pengendalian. Hukum sangat erat hubungannya dengan perintah atau keputusan yang bijak (*hakim; sifah al-mushabahah*) dan hukum juga diartikan dengan kebijakan atau *policy*. Adapun pengertian hukum secara umum (global) dalam bahasa terungkap: "Anda memutuskan sesuatu dengan begitu atau begini," baik keputusan tersebut mengikat orang lain atau tidak.

Para pakar ilmu Fikih tidak membedakan antara pelanggaran dan kejahatan. Pelanggaran yang ditentukan oleh Allah Swt disebut dengan kejahatan. Pelanggaran dan Kejahatan disebut dengan *Jarimah*. Pengertian *jarimah* itu sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Contohnya zina, menuduh orang zina (dengan tuduhan yang salah), mencuri, minum khamr, merampok, murtad, memberontak, menganiaya, dan sebagainya. Perbuatan *jināyāt* menimbulkan *ḥadd, qiṣāṣ, diyat* dan *ta'zīr* terhadap pelakunya. Adapun bentuk dari seperangkat kejahatan (*jarimāh*) yang dilarang *dīnu al-Islām*, dapat di jumpai dalam beberapa firman Allah di bawah ini:

QS.Al-Baqarah [2]:219

• يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْمِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ وَكَثِيرٌ مِّنْ فَضِيلِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُغْفِرُونَ قُلْ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْكُفْرَ كَبِيرٌ وَأَنَّ الْفِرْيَانَ كَبِيرٌ

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir”. (QS.Al-Baqarah[2]:219).

QS.An-Nisā[4]:43

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ مِمَّا شَرَبْتُمْ وَلَا تَقْرَبُوا حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ
حَتَّىٰ اغْتَسَلُوا بِمَاءٍ مِنْ مَاءٍ نَّجِسٍ وَلَا مِمَّا يَشْرَبُونَ وَإِن مَسَاكِينًا فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُنَّ وَلَا تُسَبِّحُوا لَهُنَّ سَبْعًا مِّنْ لَّيَالِي هُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيََنَّ بِهِنَّ الْمَوْلَىٰ أَوْ الْوَالِدُ أَوْ الْمَوْلَىٰ مِنْ نِسَائِهِمْ وَإِن مَسَاكِينًا فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُنَّ وَلَا تُسَبِّحُوا لَهُنَّ سَبْعًا مِّنْ لَّيَالِي هُنَّ حَتَّىٰ يَأْتِيََنَّ بِهِنَّ الْمَوْلَىٰ أَوْ الْوَالِدُ أَوْ الْمَوْلَىٰ مِنْ نِسَائِهِمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah maha pemaaf lagi maha pengampun”. (QS.An Nisā[4]:43)

QS.Al-Mā'idah[5]:90-91

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَسْنَانُ وَالْحُرِيُّ وَالْكَافِرُ كَبِيرٌ وَأَنَّ الْفِرْيَانَ كَبِيرٌ
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُغْفِرُونَ قُلْ إِنِّي أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ الْكُفْرَ كَبِيرٌ وَأَنَّ الْفِرْيَانَ كَبِيرٌ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah,

adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu. (QS.Al-Mā'idah[5]:90-91).

Berdasarkan ayat-ayat di atas tadi, yaitu pembahasan mengenai kejahatan dalam Islam adalah aspek-aspek yang terlibat misalnya, praktek minum khamr sering dilakukan beriringan dengan judi (seperti taruhan, bilyar, domino, dan togel), juga sering diiringi perempuan-perempuan (PSK) penghibur terutama di tempat-tempat hiburan karaoke (house musik) dan bar-bar yang menyebabkan perzinahan dan mesum. Bahkan ada tempat-tempat maksiat yang menyediakan hadiah perempuan bagi siapa yang menang dalam perjudian. Tidak menutup kemungkinan juga mengundang pembunuhan dan saling membenci/ejek di antara pihak-pihak yang bertikai di tempat demikian. Oleh karena itu Allah Swt sangat melarang praktek kejahatan yang demikian hina dan keji itu dengan memerintahkan umat Islam untuk melakukan upaya-upaya pencegahan sebagaimana termaktub di dalam kitab-kitab Fikih Islam yang masyhur. Muhammad Abdul Mujeab, dkk dalam Kamus Istilah Hukum Fikih menulis bahwa “*jināyāt* bentuk jama' dari kata *jināyāh* artinya: perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Menurut Said Qutb, *jināyāt* adalah bentuk jama' dari *jināyāh* yang artinya dosa dan kesalahan.

Abdul Qadir Audah dalam kitabnya *al-Tashrī'i al-Jināi al-islāmī Muqārīnan bi al-Qānūn al-waḍ'i* juga menulis bahwa kata *jināyāt* berasal dari kata *جني الثمر* berarti seseorang memungut/memetik buah dari pohonnya. Menurut istilah fuqaha' *jināyāh* adalah salah satu perbuatan yang diharamkan syara' yang berkaitan dengan perbuatan, harta atau lainnya dan

mereka memberikan *ta'rif* berlakunya *jināyāt* itu pada kasus yang berkenaan dengan jiwa manusia atau anggota tubuhnya seperti membunuh, melukai dan memukul. Hampir sama dengan definisi-definisi di atas, al-Jurjani dalam *al-Ta'rifat* memaknai istilah "*jināyāt*" sebagai setiap tindak kejahatan terhadap jiwa atau harta. Tapi dalam tradisi para ahli fikih, *jināyāt* lebih dikhususkan pada sesuatu yang bisa menyangkut dengan kejahatan terhadap fisik manusia. Sedangkan kejahatan terhadap harta disebut perampasan, penjambretan, pencurian, pengkhianatan, dan pengrusakan. Sebagaimana pengertian dan sekalian lingkup "*Jināyāt*" yang terdapat dalam Fikih Islam tersebut, Aceh telah menegesahkan 3 Qanun dalam rangka pengaturan 3 aspek *jināyāt* yaitu menyangkut dengan kejahatan khamr, judi, dan *khalwāt*. Ketiga aspek *jināyāt* yang terdapat dalam tiga Qanun tersebut mendapat legitimasi UU No.11 Tahun 2006 bab V tentang pemerintahan Aceh pada saat sekarang ini. Di dalam Pasal 13 dikatakan bahwa pembagian urusan pemerintahan yang berkaitan dengan syariat Islam antara Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota diatur dengan Qanun Aceh. Dengan demikian pelaksanaan Qanun *jināyāt* tersebut dikuatkan oleh ketentuan yuridis dalam hukum perundang-undangan di Indonesia.

Rangkuman aspek *jināyāt* yang dibahas dalam Fikih dapat dilihat di dalam kitab-kitab Fikih. 'Abdu al-Qadīr Audah, misalnya, menyebutkan bahwa aspek *jināyāt* dalam Islam adalah menyangkut: *al-irtidād al-zinā, al-al-qazaf, al-khamr, qaṭ'u, al-ṭarīq al-qatl, sirqah, dan ḥirābah*. Menyangkut dengan aspek-aspek *jināyāt* tersebut, Aceh telah mengqanunkan 2 (dua) aspek yang relevan, yaitu: *syarb al-khamr, khalwāt, dan judi*. *Jarimāh* judi (*maisir*) sendiri sebenarnya tergolong *jarimāh* (namun belum mencapai batas *jināyāt ḥudūd*). Aspek pencurian (*al-sirqah*) pernah ada rancangan Qanun di Aceh. Sedangkan aspek lainnya belum ditetapkan di dalam Qanun Aceh karena penerapannya masih mengundang kontroversi di kalangan

an masyarakat Aceh/Indonesia, terutama aspek *riddah* dan *rajam*. Aspek pelanggaran hak hidup dan aspek HAM lainnya yang berlangsung selama konflik Aceh (tahun 1976-2005), yang belum diqanunkan. Baru setelah Pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) bersepakat menghentikan perang/gencatan senjata dengan selanjutnya melakukan *iṣlāh* (perdamaian) yang dikenal *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki, Finlandia.

1. Rumusan-rumusan Qanun

Pelaksanaan hukum Islam masa Kerajaan Aceh Darussalam di bawah Teritorial/Kekuasaan Turki Usmani, masa penjajahan dan pasca kemerdekaan menjadi titik balik/latar belakang dari pengesahan Qanun (*Jināyāt*) Aceh. UU No.24 Tahun 1956, UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001 dan UU No.11 Tahun 2006 berupaya melakukan pewujudan keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dikatakan di dalam UU No.44 Tahun 1999, Aceh memiliki 4 (empat) keistimewaan, yakni:

- Penyelenggaraan kehidupan beragama;
- Penyelenggaraan kehidupan adat;
- Penyelenggaraan pendidikan; dan
- Peran Ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Abdul Halim dalam *Politik Hukum Islam di Indonesia* mengatakan Pada zaman Dinasti Turki Usmani kata-kata *Qanun* sering dipakai sebagai istilah hukum untuk aturan-aturan hukum yang dibuat oleh Negara, yaitu untuk membedakannya dari aturan hukum syariat dan fikih yang diproduksi oleh Ulama. Sesuai prinsip elaborasi norma, *Qanun* Islam bersumber kepada fikih, dan fikih bersumber kepada syariat. "Qanun tentu tidak boleh bertentangan dengan fikih sedangkan fikih pun tidak boleh bertentangan dengan syariat".

Hukum Pidana Islam (*Jināyāt*) yang disahkan melalui Qanun Aceh telah memunculkan beberapa lembaga hukum baru sebagai wujud reformasi bagi sistem hukum pidana (*criminal*

justice system) di Indonesia, konsep-konsep hukum berdasarkan ketentuan *naṣṣ* (Al-Qur'an dan Al-Hadis) yang diadopsi menjadi sebuah hukum positif dan formal qanun *jināyāt* menjadi acuan yang konstruktif dalam pembangunan hukum di zaman sekarang dan masa yang akan datang. Maka dapat dikatakan, Aceh merupakan pemrakarsa pertama yang menerapkan Syariat Islam (*jināyāh*) sebagai hukum positif, tentunya tidak terlepas dari berbagai kendala (pro-kontra), baik dalam konteks sosio politik ke Indonesiaan maupun konteks perspektif global, yang akan menjadi pembelajaran dan penyesuaian yang cukup panjang untuk sampai pada tujuan akhir yaitu menciptakan masyarakat Aceh yang tertib, aman dan tentram sesuai dengan fundamen-fundamen keislaman yang *kāffah*.

Adapun sistem hukum pidana Islam (*jināyāh*) mengandung beberapa jenis sanksi pidana yang antara lain: *qiṣāṣ*, *ḥādd* dan *ta'zīr*. Qanun *Jināyāt* Aceh hanya memberlakukan sebagian hukuman *ḥādd* dan *ta'zīr*. Hukuman *ḥādd* diaplikasikan dalam ketentuan pelanggaran khamr, dan hukuman *ta'zīr* diberlakukan bagi pelaku *khalwāt*, *maisir*. Ketiga perkara *jināyāt* tersebut telah diqanunkan ke dalam tiga konsepsi Qanun Hukum yaitu:

- a. Qanun *jināyāt* No.12 Tahun 2003 tentang khamr dan sejenisnya,
- b. Qanun *jināyāt* No.13 Tahun 2003 tentang judi, dan
- c. Qanun *jināyāt* No.14 Tahun 2003 tentang *khalwāt*.

Adapun ketiga Qanun dalam penjelasan berikut dapat dilihat pembahasannya dibawah ini:

a) Qanun *Jināyāt* No.12 Tahun 2003 Tentang Khamr dan Sejenisnya.

Pengesahan Qanun ini, sebagaimana halnya Qanun lainnya, adalah menimbang bahwa Keistimewaan dan Otonomi Khusus yang diberikan untuk Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001. Di dalam

ṣaḥīh Fiqh Sunnah dikatakan, pengkonsumsian minuman khamr (beralkohol) dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap Syariat Islam, yang dapat merusak kesehatan fisik dan akal. Khamr juga dapat merugikan kehidupan masyarakat secara umum, seperti berpeluang munculnya maksiat lainnya dalam masyarakat dalam bentuk perzinahan dan permusuhan yang diakibatkan pelemahan otak. Di dalam hukum Islam pelakunya didera sebanyak 40 kali dera sebagaimana hadis, atau 80 kali dera sebagaimana yang dilakukan oleh khalifah yang ke-2, Umar bin Khattab.

Pengqanunan hukum *jināyāt* juga merupakan upaya manifestasi tujuan pengharaman khamr yang di paparkan Al-Qur'an. Pengharaman khamr dalam Islam (Menurut Qanun) adalah pencegahan tindak pidana khamr dan kejahatan lainnya yang diakibatkan khamr. Maka di Aceh segala hal yang meliputi praktek khamr dan sejenisnya menjadi larangan dengan adanya pengesahan Qanun. Menurut *luḡhawī*, kata *khamr* adalah bentuk jama' dari kata *Khumur* (bentuk kata berkategori perempuan (*Mu'annath*) dan bisa juga dinilai *Muzakkar*. Namun, lebih sering digunakan sebagai *mu'annath*. Kata ini bisa dijadikan *mu'annats* dengan partikel *ha'*, sehingga bisa dikatakan *humur* yang berarti merah. Dinamakan demikian karena khamr (dalam proses pembuatannya) ditutup hingga matang/memerah ketika mendidih. Di antara pakar juga mengatakan bahwa kata "*khamr*" adalah *isim mushtaq* (kata berimbunan) dari *khamara-yakmiru-khamran* yang berarti menutupi dan mengacaukan. Dikatakan khamr karena menutupi dan mengacaukan aqal (*tukhamiru al-'aqla*).

Adapun tata peraturan perundang-undangan RI, qanun khamr ini dapat membantu realisasi UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia. Juga membantu terlaksananya Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1997 tentang larangan, pengawasan, penertiban, peredaran dan penjualan minuman beralkohol di

daerah. Qanun ini juga merupakan kelanjutan dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Naskah Qanun No.12 Tahun 2003 terdiri dari 10 Bab dengan 39 pasal dengan dilengkapi sejumlah ayat dan penjelasan-penjelasan. Qanun ini disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan Gubernur Aceh Abdullah Puteh. Qanun ini juga di undangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 Naskahnya ini kemudian disimpan Lembaran Daerah provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12. Qanun Aceh yang merupakan hasil *Ijmā'* (*consensus*) Eksekutif dan Legislatif (DPRD) Aceh yang didukung oleh pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh. Qanun ini telah memuat konsep yang kompleks yang menyangkut dengan pelarangan khamr. Qanun ini terdiri dari ketentuan definisi, kriteria, sampai penjatuhan hukuman bagi tindak pidana khamr tersebut. Rumusan naskah Bab 1 (ketentuan umum) qanun No.12 tahun 2003 tertera dalam Pasal 1 qanun ini. Bab ini memuat definisi, kriteria khamr, dan kriminalisasinya.

Penyelidikan suatu tindak kriminal, secara umum, memiliki tahapan-tahapan prosesi hukum bagi pelaku pelanggaran syariat yang ikut diterapkan/diatur qanun. Fase penyelidikan sebelum pemeriksaan di persidangan memiliki proses yang terdiri dari 5 fase :

1. Opsporing (penyelidikan);
2. Vervolgen (penuntutan);
3. Rechtspraak (pemeriksaan pengadilan);
4. Executie (pelaksanaan putusan); dan
5. Pengawasan putusan.

Keikutsertaan masyarakat dalam upaya pelaksanaan pencegahan khamr juga diperlukan. Proses pelarangan ini juga memerlukan pengawasan dan pembinaan. Untuk itu, keterlibatan pemimpin (*umarā'*) adalah penting adanya dalam merealisasikan pelarangan tersebut.

b) Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (Judi)

Sebelum menjelaskan konsep Qanun, perlu adanya penjelasan tentang bentuk-bentuk judi dan jenisnya. Judi (*al-Maisir*) sinonim dengan *al-Qimār* (judi). Kata ini berasal dari *al-Yusr* yang artinya *as-Suhalah* (kemudahan) karena praktek ini merupakan usaha tanpa kesulitan dan tidak perlu bersusah payah; bisa juga berasal dari kata *al-Yasar* yang artinya *al-Gina* (kaya), karena praktik ini di maksudkan untuk cepat kaya; bisa juga berasal dari kaya *al-yasar* yang bermakna *al-Tajzīyah* dan *al-Iqtisām* (terbagi); dan bahkan ada juga orang yang mengatakan, setiap yang mengandung kerugian adalah *maisir*. Erwandi Tarmizi salah seorang juru dakwah dari Arab Saudi, membagikan bentuk perjudian ke dalam 5 bentuk, yaitu:

1. Perjudian bangsa Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab Jahiliyah berjudi dengan cara "Memotong seekor unta dan membaginya menjadi 28 bagian, lalu mengambil 10 anak panah dan menuliskan nama-nama tertentu pada anak panah itu, 3 nama anak panah itu kosong dan 7 berisi bagian unta, kemudian seluruh anak panah ditaruh disatu bejana dan masing-masing mereka mengambil satu anak panah, siapa yang mendapat anak panah kosong merekalah yang membayar harga unta". Orang yang menang sering memberikan daging unta itu untuk fakir miskin. Ruh judi kerap mengakar pada jiwa masyarakat Jahiliyah. Jika salah satu pihak kalah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ibbas *Raḍiyallāhu 'anhu*, maka objek perjudian mereka sering meluas sampai kepada pertaruhan anak dan istri.
2. Kupon undian (*lottery ticket*). Bentuk judi ini diciptakan dan diperkenalkan oleh orang-orang barat yaitu membeli kupon undian dengan harga bentuk judi, yaitu membeli kupon undian de-

ngan harga yang murah dengan iming-ingan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Pemenangnya ditentukan dengan cara yang tak jauh berbeda dengan perjudian jahiliah. Kadangkadang keuntungannya digunakan untuk kepentingan olah raga dan sosial yang dahulu dikenal di Indonesia dengan nama Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB).

3. Pertaruhan olah raga (*sporting gambling*). Islam sangat menganjurkan olah raga ketangkasan berperang, seperti; berkuda, memanah, gulat dan lain-lain yang dalam bahasa modern bisa dikatakan merakit dan menggunakan senjata ringan dan berat, bela diri, dan lain-lain, dalam rangka mempersiapkan kekuatan menggentarkan musuh. Namun bila pertarungan dan perlombaan tersebut mensyaratkan bayaran dengan sejumlah materi dari pihak yang kalah kepada yang menang, mengakibatkan perbuatan tersebut masuk ke dalam kategori perjudian.
4. Undian berhadiah biasanya diselenggarakan oleh supermarket atau perusahaan tertentu untuk meningkatkan penjualan mereka, ini termasuk perjudian bilamana sipembeli berniat membeli barang tersebut dengan tujuan bisa mengikuti undian berhadiah sekalipun harga barang yang dibeli tetap stabil.
5. Asuransi (*insurance*). Asuransi yang dimaksudkan di sini adalah asuransi yang nasabahnya membayar premi dalam jumlah tertentu dan akan menerima jumlah yang jauh lebih besar dari bayarannya bila terjadi suatu peristiwa tertentu, seperti; kebakaran, kematian, kecelakaan, selain itu dana yang terhimpun dikelola dengan cara praktik *ribawī*, ini sama persis dengan defenisi judi di atas.

Selain bentuk (*type*) judi tersebut, di zaman globalisasi sekarang ini orang dapat bermain judi dengan games (permainan) yang diakses melalui internet. Permainan judi dalam bentuk game ini sering di gandrungi anak-anak. Anak-anak dapat memperoleh untung bila memenangi lomba dalam games ini. Baik praktek judi yang dilakukan manusia zaman jahiliah maupun setelah datangnya Islam (termasuk judi online yang berkembang sekarang) dan berbagai praktek sosio ekonomi yang bersifat negatif sangat dilarang Islam. Maka penyusunan dan pengesahan Qanun yang merupakan salah satu bentuk Perundang-undangan bertujuan untuk mencegah realita negatif tersebut dari masyarakat (Aceh). Meskipun praktek judi sulit di hilangkan, namun dengan adanya usaha-usaha pimpinan/tokoh masyarakat dalam mengarahkan suatu komponen masyarakat agar menghindari praktek perdagangan dan system ekonomi yang berbau judi yang berupa taruhan, undian, dan asuransi, serta praktek judi lainnya yang dilarang/ diharamkan oleh ketentuan Islam.

Islam telah membuka bidang-bidang usaha lain yang tidak menyangkut dengan perjudian dan praktek ekonomi yang berhaluan negatif. Fenomena perjudian di Aceh di dalam sejarah Aceh adalah riskan. Sebagaimana pengakuan Snouck hurgronje. Snouck mengatakan bahwa meskipun ada larangan keras hukum Islam atas segala sesuatu yang berbau riba, namun tidak semua masyarakat Aceh taat kepada hukum agama. Di antara masyarakat ada yang melanggar ketentuan agama dengan cara terang-terangan. Meskipun ada larangan keras agama, ketaatan masyarakat kepada hukum agama tidak membawa dampak bagi mereka, disebabkan kecanduan mereka dalam bermain judi lebih dominan. Praktek bisnis riba juga dilakukan oleh golongan tertentu dari masyarakat Aceh. Praktek ekonomi negatif yang dinamakan permainan judi juga sering dijumpai dalam masyarakat. Snouck menambahkan bahwa dari keseluruhan aspek judi yang dilakukan masyarakat, banyak yang berupa taruhan. Sedangkan

perjudian dalam bentuk kontrak asuransi dan yang serupa dengannya tidak dijumpai di Aceh, karena kontrak demikian tidak dikenal masyarakat pada saat itu. Sekiranya system kontrak asuransi sudah ada ketika itu, sebagaimana sifat umum perjudian sejati, orang akan menerima kontrak tersebut tanpa ragu-ragu.

Diakui pada permulaan Islam, praktek judi bagi masyarakat memang terdapat sedikit nilai positif pada sosial kemasyarakatan. Al-Qur'an bahwa pada kelangsungan praktek judi terdapat faedah yang sedikit namun dosanya lebih besar dari faedahnya. Sebelum adanya pelarangan, manfaat judi adalah dapat mengumpulkan masyarakat dalam suatu komunitas sosial yang dapat saling menukar ide dan saling bertemu melalui suatu kegiatan yakni perjudian. Kelompok sosial pada perjudian dimanfaatkan masyarakat untuk bermusyawarah dalam menghadapi segala persoalan masyarakat, di samping banyak juga membawa mudarat bagi mereka. Sedangkan aspek mudarat (kerugian), selain dosa, praktek judi mengundang persoalan sosial dan masalah kebangkrutan ekonomi yang fatal bagi masyarakat. Adapun konsep Qanun Aceh yang menyangkut dengan perjudian, ia terdiri dari 10 bab dengan 34 pasal dengan sejumlah ayat serta dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan. Qanun ini di sahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan Gubernur Abdullah Puteh. Qanun ini diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424 kemudian disimpan di Lembaran Daerah Provinsi Nngggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 No.256 Seri D Nomor 13. Rumusan bab I Qanun ini memuat ketentuan umum yang terdiri cuma satu pasal.

Berdasarkan uraian di atas, penyusunan Qanun ini penting dilakukan mengingat adanya ayat Al-Qur'an yang menyatakan pentingnya pelarangan judi bagi masyarakat, di samping ada aspek historis pelarangan sebagaimana dikatakan Snouck Hurgronje di atas.

c) Qanun No.14 Tahun 2003 Tentang *Khalwāt*.

Dalam menanggapi fenomena sosial yang negatif dalam bentuk praktek *khalwāt* yakni berdua-duaan di antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim di tempat yang sepi tanpa ikatan sah (pernikahan), pemerintah Aceh ikut berperan untuk mengurangi aspek negatif yang bakal ditimbulkan dari perilaku sosial yang negatif seperti ini. Praktek ini dapat terjadi di berbagai dimensi ruang dan waktu, terutama akibat dari faktor biologis dan psikologis manusia yang menyukai lawan jenisnya, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang melenceng dari ketentuan agama seperti adanya perzinaan. Maka persoalan ini memerlukan campur tangan pemerintah dan semua pihak umat Islam demi menciptakan kehidupan masyarakat agamis dan Islami. Praktek *khalwāt* dapat juga berupa bercinta-cintaan di tempat yang sepi.

Berkhalwāt dalam terminologi Aceh kadang kala dinamai "*manok ek eumpung*" artinya ayam naik (tangga) menuju ke tempat bertelur. Term (istilah) *khalwāt* dalam konteks ini lebih mendekati kepada pengertian *khalwāt* yang berupa percintaan muda-mudi yang belum nikah menjelang nikah atau bahasa sekarang (pacaran) dimana konsep Islam tidak mengenal kata-kata pacaran hanya pengadopsian budaya barat. Qanun Aceh mendefinisikan *khalwāt* sebagai suatu perbuatan yang berupa bersunyi-sunyian antara dua orang *mukallaf* atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan.

Di daerah Aceh, untuk menghindari perbuatan maksiat *khalwāt* terdapat larangan-larangan adat sebagai berikut: Larangan Pemuda bergaul rapat dengan pemudi, berkirim surat-surat cinta, menjemput pemudi untuk jalan-jalan dan mengantarnya pulang sebelum mereka resmi menikah; Larangan bertandang/berkunjung ke rumah orang tanpa di dampingi laki-laki yang empunya rumah atau isterinya;

1. Larangan mengunjungi rumah seorang janda yang masih muda, jika tak ada orang tua/muhrimnya;
2. Larangan untuk sekedar duduk dan duduk berlama-lama di tangga rumah orang lain;
3. Larangan berjalan-jalan di bawah rumah orang lain tanpa orang ketiga;
4. Larangan masuk ke sumur orang lain, baik berdinding atau tidak berdinding tanpa meminta izin;
5. Larangan berbicara yang tidak perlu dengan isteri orang lain (wanita) yang bukan isterinya.

Sisi lain yang dapat dipahami dari *khalwāh* adalah (dengan sengaja) berada di tempat yang sunyi/sepi bersama lawan jenis yang bukan muhrim (lelaki/perempuan yang belum dinikahi) yang seyoggianya tidak mesti ada walaupun tidaknya melakukan hubungan seksual tapi di khawatirkan akan terjerumus perbuatan yang dilarang syariat. Bila terjadi perselingkuhan akan masuk ke dalam kategori lanjutan yang dikenal dengan ketentuan *zina* yang dikenakan hukuman *ḥādd* (dera/rajam) di dalam syariat Islam. Adapun konsep Qanun Aceh, yang telah disahkan pemerintah Daerah tentang *khalwāh* ini terdiri dari 10 Bab dengan 33 Pasal. Qanun ini dilengkapi dengan sejumlah ayat dan penjelasan-penjelasan. Qanun ini disahkan di Banda Aceh pada tanggal pada tanggal 15 Juli 2003 bertepatan dengan 7 Jumadil Awal 1424, dengan bubuhan tanda tangan gubernur Abdullah Puteh. Qanun ini juga telah diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 16 Juli 2003 bertepatan dengan 16 Jumadil Awal 1424. Sebagaimana hukum perundang-undangan lainnya, qanun ini menjelaskan juga prosedur penerapan *'uqūbāt* (hukuman). *'Uqūbāt* mesum/ *khalwāt* yang ditetapkan qanun ini terdapat dalam Bab I yang membahas tentang ketentuan umum. Ketentuan umum hanya terdiri dari 1 pasal yakni Pasal 1. Adapun Pasal 2-3. Qanun ini juga menyatakan bahwa pelanggaran dan perintah suatu perkara dalam Islam merupakan ketentuan syara' yang wajib dijalankan, maka menetapkan

ketentuan hukum dan hukuman dalam susunan batang tubuh dan kandungan isinya. Ketentuan ini merupakan konsekwensi logis suatu hukum Perundang-undangan. Qanun ini juga menyatakan bahwa tujuan pengqanunan perkara pelanggaran *khalwāt* adalah untuk mencegah masyarakat dari melakukan kejahatan *khalwāt* dan zina.

Qanun ini mengatur tentang larangan dan pencegahan tersebut, yang diuraikan dan dirincikan di dalam Pasal 4-7. Dari sudut sasaran, hukum Islam sebenarnya dibebankan kepada umat Islam (yang mukallaf, yakni bagi orang Islam yang baligh dan berakal) untuk dijalankan di dalam realita kehidupan. Maka keterlibatan semua pihak sangat digalakkan dalam rangka merealisasikan perkara ini. Peran serta masyarakat merupakan aspek penting dalam realisasi qanun, agar penegakan hukum mencapai sasarannya. Bab tersebut mengupas aspek tersebut dalam Pasal 8-12. Sebagaimana hukum Islam, upaya penegakan hukum bukan bermaksud untuk mencari-cari kesalahan (*tajassus*), namun bertujuan agar masyarakat tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal sebagaimana diuraikan di atas. Qanun ini juga mengatur tentang pengawasan dan pembinaan, yang merupakan suatu upaya hukum yang tidak diabaikan. Pengaturan tentang upaya ini dapat dilihat di dalam Pasal 13-15. Selain itu, sebelum merealisasikan dan menegakkan suatu hukuman bagi pelaku kriminal/kejahatan perlu adanya kepastian hukuman yang disusun oleh para ulama. Kepastian hukum bertujuan agar penjatuhan hukuman dapat berjalan secara efektif dan ideal, bukan "hantam kromo" tanpa perhitungan yang menyebabkan kerugian bagi pihak tertentu.

Praktek "hantam kromo" dalam penghukuman merupakan pelanggaran terhadap hak-hak individu sebagaimana yang dijamin dalam Islam. Jaminan Islam terhadap hak-hak individu dapat dilihat di dalam lembaran-lembaran nasakh kitab suci Al-Qur'an, Sunnah Nabi saw, dan dalam kitab-kitab fikih Islam. Qanun No.14

Tahun 2003 mengatur juga tentang penyidikan dan penuntutan. Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan perkara diperlukan agar hukuman yang dijalankan mendapat tanggapan positif dari masyarakat, di samping agar tidak bertentangan dengan Islam dan hak-hak individu masyarakat. Pengaturan mengenai hal ini merupakan tuntutan suatu hukum perundang-undangan, sehingga hal ini dirincikan dalam Pasal 16-21 bab tersebut

2. Hukum *Jināyāt* dalam Qanun Perundang-undangan Republik Indonesia.

Telah dikatakan sebelumnya, Qanun (*by-law*) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah Peraturan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang dapat mengenyampingkan peraturan Perundang-undangan yang lain dengan mengikuti asas *lex specialis derogat lex generalis*. Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki wewenang untuk melakukan uji materiil terhadap Qanun Aceh. Dalam merealisasikan hak otonomi khusus sebagaimana dimaksudkan dalam UU No.18 Tahun 2001, pemerintah Pusat berkewajiban memfasilitasi dan mengoptimalkan perannya dalam rangka percepatan pelaksanaan otonomi khusus yang di berikan kepada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Qanun No.12 tahun 2003 tentang minuman khamr dan sejenisnya secara substantif tidak memiliki perbedaan dengan produk perundang-undangan lainnya. Qanun No.13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) tidak memiliki kontradiksi materil dengan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Perjudian tidak hanya dilarang di Aceh, tapi di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pelarangan judi baik dalam tatanan hukum ke Indonesiaan maupun global lebih tinggi dari pelarangan khamr (minuman yang beralkohol). Landasan utama qanun (maisir) ini adalah Al-Qur'an dan Al-Sunnah, di samping secara tegas konsideran (pertimbangan) qanun maisir mencantumkan UU RI No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Ti-

dak ada yang baru dan berbeda dari qanun ini kecuali soal jenis pidana (pencambukan) yang ditetapkan. Definisi dan larangan perjudian telah lama diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 303 Ayat (3) menyebutkan: yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Pasal 1 Ayat (20) Qanun Maisir menyebutkan: perjudian adalah kegiatan dan/ atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih di mana pihak yang menang mendapatkan bayaran. Tidak ada perbedaan prinsipil jenis kejahatan antara yang diatur dalam KUHP dan qanun maisir. Berbeda dengan larangan minuman beralkohol sebagaimana diterangkan di atas, praktik judi sama sekali tidak dibenarkan di bumi Indonesia, tak terkecuali di Aceh. Pasal 1 KUHP secara tegas menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Konsideran UU No.7 Tahun 1974 pada bagian "menimbang" juga menyebutkan bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan Agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini, pemerintah Aceh dan pemerintah pusat melakukan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju pada penghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Aceh-Indonesia. Penegasan bahwa judi dilarang di semua wilayah Indonesia hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya sampai menuju penghapusan sama sekali merupakan tujuan yang menggambarkan bahwa kejahatan umum perjudian ini jelas tidak dikehendaki kehadirannya. Dengan demikian,

kehadiran qanun tentang maisir sangat mendukung produk hukum lainnya yang melarang perjudian. Pengaturan dan pelaksanaan “qanun judi” juga mengingatkan bahwa qanun Aceh merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun dalam hukum pidana Islam ia bukan merupakan kejahatan tertier (teratas), namun dalam hukum perundang-undangan Indonesia ia berada lebih tinggi dari khamr bila dilihat pada aspek pemidanaannya. M.H. Syed, Seorang pakar HAM dalam Islam mengatakan: “*Gambling is a dishonest practice, both in act and in spirit, for it represent an effort to make money without working.*” (Judi adalah suatu praktek ketidakjujuran, baik dalam bentuk tindakan maupun dalam mental, karena judi menunjukkan usaha untuk memperoleh uang tanpa kerja).

Adapun Qanun No.14 Tahun 2003 tentang *khalwāt* (mesum), jika dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya, bukan suatu hal yang baru. Hal yang sama ditemui dalam aturan kesusilaan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terlepas dari kontroversi yang dimilikinya, KUHP produk kolonial ini jauh-jauh hari telah mengatur soal kesusilaan. Bahkan jauh lebih rinci dibandingkan Qanun *Khalwāt*. Pandangan seperti ini dilon-tarkan Komnas Perempuan tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Komisi ini juga mengatakan bahwa *khalwāt* di definisikan sebagai perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Sementara dalam KUHP dikatakan, hal-hal kecil. Namun demikian, keduanya tetap memiliki perbedaan orientasi hukum. Perbuatan *khalwāt* akan tetap ditindak baik dilakukan di tempat umum (terbuka) maupun ditempat tertutup. Artinya, orientasi hukum pengaturan *khalwāt* adalah untuk kemaslahatan dan kemanfaatan pribadi seseorang dan juga orang lain. Manfaat pribadi agar seseorang tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina yang dilarang oleh agama dan mengakibatkan dosa

dan siksa di kemudian hari. Sementara manfaat bagi orang lain adalah melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kegiatan atau perbuatan yang merusak kehormatan, sebagaimana maksud dari pelarangan *khalwāt* di dalam Islam.

Tujuan pelarangan *khalwāt* terdapat dalam Pasal 3 Qanun *Khalwāt*. Tujuan larangan *khalwāt* adalah untuk melindungi masyarakat sedini mungkin dari melakukan perbuatan yang mengarah kepada zina dan merusak kehormatan. Menurut KUHP perbuatan asusila akan ditindak sebagai pelanggaran hukum ketika dilakukan di muka umum. Sementara jika dilakukan di tempat tertutup tidak lagi menjadi obyek hukum. Perspektif hukum pidana tentang pengaturan kesusilaan ini mengarah pada upaya melindungi orang lain untuk tidak terganggu atau terpengaruh oleh tindakan yang menyebabkan timbulnya birahi orang lain. Di sinilah letak perbedaan konsep Qanun dengan KUHP. Pertimbangan utama yang penyusunan qanun itu adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Karena itu, secara materil qanun ini hanya memiliki justifikasi syariat Islam semata, meskipun ia tetap tidak bisa dipersoalkan (uji materil) karena berdasarkan UU No.44 Tahun 1999 dan UU No.18 Tahun 2001, Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan sebagai daerah yang diperintahkan oleh hukum untuk menjalankan Syariat Islam. Prosesi penegakan hukum juga senada dengan pasal 11 UDHR 1948 sebagaimana dikatakan dalam pasal 14 Qanun ini adalah:

Dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, Pejabat WH Sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 bila menemukan pelaku terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, menyampaikan laporan secara tertulis kepada penyidik;

- a. Dalam melaksanakan fungsi pembinaannya, Pejabat Wilayahul Hisbah yang menemukan pelaku *jarimāh khalwāt*/mesum dapat memberi peringatan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku sebelum menyerahkannya kepada penyidik;

- b. Pejabat Wilayatul Hisbah wajib menyampaikan laporan kepada penyidik tentang telah dilakukan peringatan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Selain itu, di dalam Pasal 15 juga dikatakan: Wilayatul Hisbah dapat mengajukan gugatan praperadilan kepada Mahkamah apabila laporannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (1) tidak ditindak lanjuti oleh penyidik tanpa suatu alasan yang sah setelah jangka waktu 2 (dua) bulan sejak laporan diterima penyidik. Pengaturan Qanun hanya menunjukkan adanya kekhususan yang disahkan untuk Aceh di kancah dunia hukum Indonesia. Namun Qanun tetap melandaskan/ mempertimbangkan produk perundang-undangan lain dalam konsiderannya. Hal tersebut merupakan suatu logika hukum dan etika yuridis dalam penyusunan suatu hukum perundang-undangan. Qanun ini memuat ketentuan hukum bagi tindak pidana khamr menurut hukum Islam. Gus Dur, mantan presiden RI yang keempat pernah menyarankan agar syariat Islam yang diatur dalam Qanun Aceh melandaskan Al-Qur'an dan Al-Hadis pada posisi utama dalam konsideran pembuatan Qanunnya, bukan UUD 1945. Pada tanggal 9 Desember 2009 Gus Dur dalam pidatonya di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh mendeklarasikan Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Pada era Presiden Megawati Sukarnoputri (2001-2004) juga di Aceh dibentuk polisi syariat (*shari'a police force*) yang belum ada di provinsi lain di Indonesia.

Konsideran Qanun menunjukkan bahwa secara materil mempertimbangkan produk Perundang-undangan lainnya, terutama dalam konteks yang sama yakni mengatur perkara hukum yang menyangkut dengan pelarangan khamr dan penghukumannya. Keputusan dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 1997, misalnya, telah membahas tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol di Daerah. Dilihat dari sudut pendelegasian kewenangan penyusunan Perundang-undangan, telah mengkonfirmasi bahwa qanun khamr tidak mengalami

kontradiksi dengan undang-undang lainnya. Secara umum, materi muatan Qanun khamr sama persis dengan konten Keppres No.3 Tahun 1997. Perbedaan yang paling prinsipil terletak pada lingkup larangannya. Keppres tersebut menyebutkan bahwa memproduksi dan mengedarkan, sementara mengkonsumsi masih diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Namun larangan mengkonsumsi juga tidak berlaku di tempat-tempat khusus, seperti hotel, bar, dan lain sebagainya. Keppres hanya dengan tegas melarang memperjualbelikan minuman beralkohol kepada siapa saja yang masih berusia di bawah dua puluh lima tahun. Keppres tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada larangan meminum alkohol, sejauh mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Dikatakan di dalam Pasal 5 Keppres No.3 Tahun 1997, dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 Ayat (2) kepada yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Sementara qanun tidak demikian. Qanun Khamr, secara tegas melarang kepada siapa saja (subyek hukum qanun, terutama umat Islam yang berdomisili di Provinsi NAD) untuk meminum minuman beralkohol. Dua tipe hukum Perundang-undangan RI ini menunjukkan adanya perbedaan antara mana yang melandaskan hukum *syar'i* (*Ahkām al Sharīah*) dan mana yang dilatar belakangi *ahkām al-qawānīn* (hasil buatan akal manusia semata).


Realita menunjukkan, qanun khamr tidak hanya melarang mengkonsumsi, badan hukum atau badan usaha juga dilarang memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, dan mengedarkan. Hal ini disebabkan oleh bahwasanya qanun lebih mendasarkan diri pada syariat Islam yang melarang khamr kepada siapa saja, tanpa pengecualian.

PELAKSANAAN QANUN NO.12 TAHUN 2003

1. Ketentuan 'Uqūbāt (Khamr) Menurut Qanun.

Dalam menjelaskan tentang ketentuan

'*uqūbāt* dan pelaksanaan eksekusi bagi pelanggaran hukum *jināyāt* yang terkait dengan khamr, terlebih dahulu diterangkan tentang khamr menurut qanun (*bylaw*). Menurut qanun, khamr adalah sejenis minuman yang memabukkan yang dilarang dalam qanun karena merupakan salah satu larangan berat dalam hukum Islam. Disebabkan adanya larangan syara' maka qanun mengatur penetapan hukuman *ḥādd* terhadap pelakunya dan penghukuman lainnya (seperti *ta'zīr*) sesuai tingkat keterlibatan seseorang dalam praktek tindak pidana khamr tersebut. *ḥādd* merupakan ketentuan hukum yang telah ditentukan Allah Swt dan/ atau Nabi-Nya. Pelarangan khamr dalam Al-Qur'an berbentuk umum (*general*). Namun ia kentara diucapkan oleh lisan Muhammad Saw, terutama dalam menanggapi larangan Allah swt yang terdapat dalam QS.*Al-Mā'idah*[5]: 90-91, Allah berfirman:



“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (*meminum*) khamr, berjudi, (*berkorban untuk*) berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. “Sesungguhnya setan

itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (*meminum*) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (*dari mengerjakan pekerjaan itu*)”(QS.*Al-Mā'idah* [5]:90-91)

Allah swt membenarkan bahwa apa yang disabdakan Nabi Saw merupakan wahyu Allah swt juga, yang diwahyukan kepadanya. Hukuman (*‘uqūbāt*) di dalam qanun No.12 Tahun 2003 merujuk kepada ketentuan pendapat-pendapat ulama yang terkemuka di dalam Fikih Islam, seperti pendapat para imam mazhab yang sebagaimana diuraikan al-Jazīrī. Di dalam qanun, contohnya dikatakan, khamr dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan, apabila dikonsumsi dapat menyebabkan rusaknya kesehatan, kesadaran dan daya pikir/ingat manusia letoy, Khamr bila dikonsumsi seseorang, ia dapat dikenakan hukuman *ḥādd* 40 (empat puluh) kali cambukan, menurut mekanisme yang diatur qanun. Fikih sebagai rujukan utama qanun juga menyatakan bahwa *ḥādd* 40 kali dera (cambukan). Ini merupakan pendapat yang masyhur di dalam fikih Islam. Sebagaimana keterangan tabel dibawah berikut ini: yaitu tabel 3.1 Jenis Hukuman dalam Qanun No.12 Tahun 2003 memberikan penjelasan kepada sipelaku dan pengedar akan mendapatkan hukuman berupa hukuman cambuk dan denda.

Tabel 3.1

No	Jarimah/Tindak Pidana Khamr	Pelaku	Cambuk	Kurungan	Denda
1	Menonsumsi, Memproduksi, menyediakan, menjual, memasukkan, mengedarkan, mengangkut,	Orang	40xcambuk	-	-
2	Menyimpan, menimbun, memperdagangkan, menghadiahkan, mempromosikan, dan pejabat yang mengizinkan penyediaan minuman khamr	Orang, badan hukum, badan usaha, pejabat yang berwenang, dan pemodal asing	-	3bulan - 1 tahun	25-75 juta

Sumber Data : Qanun No.12 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat (1)

Lihat juga QS. Al-Najm[53]: 3-4 Allah berfirman :



“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Qur’an) menurut kemauan hawa nafsunya”. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)”(QS.Al-Najm [53]: 3-4).

Tabel diatas memberikan penjelasan hukuman bagi peminum khamr ditetapkan 40 kali cambukan tanpa hukuman alternatif. Hal ini dapat dipahami karena *jarimāh* meminum khamr termasuk *jarimāh hudūd*. Tetapi pada *jarimāh* menyediakan, memproduksi dan atau menjual khamr dan beberapa perbuatan lainnya bersifat alternatif antara penjara dan denda. Hukuman ditetapkan penjara antara tiga bulan sampai dengan satu tahun, yang disamakan dengan hukuman denda antara Rp25.000.000,- sampai Rp75.000.000,- Jumlah cambukan yang ditetapkan qanun tersebut, di sebutkan dalam Pasal 26 Ayat (1) bahwa khamr merupakan minuman yang memabukkan yang dihukum 40 kali dera bagi siapa yang melanggarnya. Sedangkan menurut ketentuan fikih, di samping menyetujui batas tersebut, juga menyetujui pencambukan 80 kali. Dengan demikian qanun hanya menetapkan hukuman *ḥādd* yang paling ringan dari yang ditetapkan fikih. Pencambukan 40 kali dera tersebut didukung mazhab al-Shafi’i dengan berdasarkan sejumlah ḥadis Nabi saw. Sementara ada juga mazhab fikih yang menanggapi secara berbeda.

Pelaksanaan hukuman (cambuk) yang di tetapkan meliputi waktu pencambukan, tempat pencambukan/penghukuman, teknis pelaksanaan dan perkara yang terkait lainnya. *ḥādd* merupakan ketentuan hukuman yang telah termaktub dalam Al-Qur’an atau Al-Ḥadis (bukan ditetapkan oleh umat Islam). Umat Is-

lam hanya diperintah untuk mengamalkan apa yang telah terjadi ketetapan, sebagaimana telah diakui oleh al-jazīri. Ketentuan ‘*uqūbāt* dalam qanun ini merupakan inti dari penetapan hukuman yang segera dijalankan qanun sebagai upaya penyadaran umat Islam dari praktek khamr. Karena qanun tidak hanya membuat hukum bersifat normatif dalam bentuk pelarangan dengan menerangkan aspek negatif dan positif dari khamr, namun merupakan hukum formal dan positif terhadap pelaku tindak pidana khamr. Bagi orang yang ikhlas dengan diikuti sertakan hati yang bersih menerima hukuman *ḥādd* insya’allah Allah swt, akan mengampuni dosa-dosanya karena Allah swt Maha penerima tobat (penyesalan) hambanya sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Sebagaimana Firman Allah :



“Maka kalau begitu mengapa (tidak mencegah)ketika (nyawa) telah sampai di kerongkongan”, (QS.Al-Waqi’ah[56]:83).

Memang hukuman *ḥadd* merupakan hak Allah swt yang perlu ditaati hamba-hambanya. Dengan perkataan lain, di samping mengakui adanya larangan Islam terhadap khamr ini, qanun juga mengatur dan menetapkan hukuman sebagaimana yang ditetapkan Fikih Islam itu sendiri. Berbagai proses perkara yang menyangkut dengan prosesi eksekusi pelaku akan direalisasikan sebagaimana ketentuan fikih. Adapun contoh eksekusi kasus tindak pidana khamr yang terjadi di Aceh kerab kali diungkapkan dan diberitakan media massa. Menyangkut dengan ‘*uqūbāt* khamr, Pasal 26-29 Qanun menyatakan ketentuan dengan jelas tentang apa hukuman bagi pelaku dan pihak yang terkait dengannya. Adapun perkara-perkara yang berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan hukuman dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Waktu Pelaksanaan ‘*Uqūbāt*

Tentang kapan pengeksekusian *ḥādd* ditegakkan, qanun telah menetapkan waktu yang jelas. Eksekusi dilakukan setelah adanya keputusan tetap dari hakim. Esekutor/Algojo langsung menegakkan hukuman berdasarkan waktu yang ditetapkan. Pengeksekusian diawali temuan sejumlah keterangan dan hakim membolehkan seorang untuk menegakkan ‘*uqūbāt* (hukuman) berdasarkan hasil putusan hakim. Sejumlah keterangan yang menyatakan keterlibatan pelaku dalam praktek khamr, diawali proses penyelidikan, laporan, penyidikan, pemeriksaan, dan lain-lain yang di perlukan merupakan keterangan yang meyakinkan tanpa ada keraguan (subhat). Demikian yang dikatakan di dalam Pasal 5-8 qanun ini. Laporan kasus yang disampaikan dapat berupa laporan pra-peradilan oleh pejabat Wilayahul Hisbah (WH) sebagaimana dikatakan dalam Pasal 16. Kasus khamr dapat juga dilaporkan masyarakat kepada pihak yang berwenang untuk diadili di Mahkamah. Jika ada keraguan tentang keterlibatan pelaku, hukuman dan eksekusi tidak dapat dilakukan dan bahkan memerlukan penundaan hingga tindak pidana tersebut meyakinkan untuk dapat dijatuhi hukuman

Pengeksekusian pelaku di panggung pencambukan dilakukan setelah adanya keputusan hakim yang tetap, sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 32 Qanun tersebut. Pelaksanaan eksekusi ‘*uqūbāt* dilakukan segera setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Adapun penundaan pelaksanaan ‘*uqūbāt* hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan dari Kepala Kejaksaan apabila terdapat hal-hal yang membahayakan terhukum setelah mendapat keterangan dokter yang berwenang. Karena pelaksanaan eksekusi tidak boleh ditunda-tunda kecuali ada alasan yang telah diatur qanun melalui keputusan Mahkamah. Keputusan Mahkamah, selain berdasarkan pertimbangan Qanun dan hukum Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia yang terkait dengan khamr, juga mempedomani

petunjuk-petunjuk fuqaha (pakar fikih) Islam yang terkandung di dalam kitab-kitab yang mu’tabar (sebagaimana dilansir H.S.Bhatia). Penetapan waktu penghukuman juga berdasarkan kebijakan Mahkamah tanpa mengabaikan kondisi terhukum.

b. Tempat Pelaksanaan ‘*Uqūbāt*

Sebagaimana lazimnya pengeksekusian pelaku pelanggaran syariat Islam, pelaku khamr di eksekusi di muka umum. Penempatan panggung pencambukan bisa dilakukan di halaman masjid, atau di halaman/ pelataran kantor Mahkamah yang intinya dapat dilihat oleh orang banyak. Karena Penghukuman seperti ini merupakan tendensi dari syariat Islam yakni sebagai suatu upaya menuju pada pencegahan/penyelamatan seseorang atau umat dari melakukan tindak pidana ini. Pengeksekusiannya kerap di perlihatkan di hadapan kalayak ramai, seperti di halaman mesjid ba’da pelaksanaan salat jum’at, atau lapangan olah raga sebagaimana (yang pernah dilakukan Mahkamah Syariaah Aceh Tengah). Pengeksekusian dapat juga dilaksanakan di tempat terbuka lainnya.

Dikatakan dalam Qanun Pasal 32, bahwa ‘*uqūbāt* cambuk dilakukan ditempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan dokter yang ditunjuk. Selain itu pencambukan dilakukan dengan rotan yang telah ditetapkan ukurannya dalam qanun, yakni panjangnya 1(satu) meter. dan tidak mempunyai ujung ganda/belah, dengan lebar maksimal 1(satu) cm. Pencambukan dilakukan pada bagian tubuh, dan tidak diperbolehkan kepala, muka, dan leher karena bisa mencederai. Selanjutnya alat (cambuk) untuk eksekusi tersebut disesuaikan dengan alat yang diatur fikih mazhab sunni dari berbagai mazhab. Setelah penulis menelaah kitab-kitab fikih, ditemukan bahwa alat-alat yang digunakan untuk memukul/mencambuk memang banyak macamnya, termasuk cambuk (cemeti). Para Ulama sebagaimana diakui al-Jazīrī, berbeda pendapat mengenai alat yang digunakan

untuk memukul. Di antara pakar Fikih mengatakan bahwa pada masa Nabi Saw umat Islam menggunakan bermacam-macam alat. Ada orang menggunakan sandal (*al-ni'āl*), lidi (*al-Jarid*), ujung-ujung baju (*atraf al-thaub*), dan tangan (*al-yad*). Karena itu penghukuman tidak di gunakan selain jenis alat-alat ini. Menurut pendapat jumbuh, sebagaimana halnya dengan alat-alat ini sah untuk digunakan, maka dengan cemeti (*al-saut*) juga sah. Oleh karena itu Qanun menggunakan cemeti (*cambuk*) dalam pengeksekusian terhukum.

c. Izin Imam (Penguasa) Pelaksanaan.

Pengeksekusian merupakan proses yang diambil Mahkamah untuk memberikan keputusan terakhir yang dijatuhkan setelah adanya keputusan final dari hakim sebagai pejabat yang dipilih oleh penguasa (*umarā'*/ khalifah) untuk menegakkan hukum terhadap pelaku khamr. Karena merupakan kewajiban *uli al-amri* dalam upaya menegakkan hukum Islam (*jināyāt*) demi kemaslahatan umat, sehingga kejahatan khamr tidak menjangkiti, meluas dan merajalela di kalangan umat Islam, di samping agar hukum Allah dapat ditegakkan. Dalam hal ini hakim merupakan perpanjangan tangan pemimpin untuk memproses perkara setelah mendapatkan izin (legalitas) dari penguasa. Adapun menyangkut dengan perizinan dari siapa, qanun tidak merincikan secara jelas. Dalam hal ini Gubernur Aceh ditunjuk menjadi pejabat yang dapat mengangkat dan memberhentikan seorang hakim di Mahkamah Syarīyah Aceh dengan melakukan usulan ke Mahkamah Agung RI. Pemutusan hukum merupakan wewenang hakim yang absolut/ mutlak. Tentang kewenangan yang dimiliki hakim, di dalam Pasal 32 Ayat (1) ditegaskan bahwa pelaksanaan *'uqūbāt* dilakukan segera setelah keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap. Pakar Fikih, Ahmad Fathī Bahansi juga mensinyalir bahwa keizinan imam (pemimpin) dalam merelisasikan hukuman *ḥādd* merupakan upaya *Siyāsah Jināyah Syarīyah*. Dengan perkataan lain, setelah merujuk

dari berbagai sumber yang relevan, pelaksanaan qanun berlangsung secara sinergis, representatif dan simultan menurut garis komando horizontal kekuasaan penguasa dalam komunitas umat Islam Aceh-Indonesia.

d. Teknis Pelaksanaan

Agar suatu hukuman mencapai sasaran yang benar sebagaimana yang diharapkan, maka diperlukan adanya teknik (*kaifīyat*) dalam pengeksekusian pelaku tindak pidana. Maka pelaksanaan hukum *jināyāt* khamr dijelaskan dalam Qanun ini tepatnya pada Bab VIII Pasal 31-32 Qanun Khamr memuat tentang pelaksanaan *'uqūbāt* (khamr). Di dalam Pasal 31 dinyatakan bahwa:

1. *'Uqūbāt* cambuk dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Jaksa Penuntut Umum harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam qanun ini dan/atau ketentuan yang akan diatur dalam qanun tentang hukum formil.

Meskipun ketentuan Qanun yang menyatakan tentang jumlah dan alat yang digunakan dalam pengeksekusian pelaku khamr, namun kadangkala dalam realita pelaksanaan terjadi pengurangan dan penambahan hukuman dalam penghukuman atas pelaku. Hal ini berat kemungkinan disebabkan oleh bahwasanya hakim telah mengalihkan hukuman *ḥādd* menjadi hukuman *ta'zīr*, seperti halnya yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana lainnya yang ditetapkan qanun, sehingga untuk pelaku khamr juga dikenakan hukuman *ta'zīr*. Selain hukuman *ḥādd* yang di tetapkan Pasal 26 Ayat (1) Bab VII Qanun No.12 Tahun 2003 ini, dalam ayat (2) dikatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *'uqūbāt* (*ta'zīr*) berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak

Rp75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*), paling sedikit Rp25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*). Selain penghukuman hudud 40 kali cambuk bagi peminum khamr yang dinyatakan Pasal 6 Ayat (3), Bagi pelaku yang bukan melakukan pengonsumsi khamr secara langsung dikenakan penghukuman *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pemberian izin dalam praktek dan bisnis khamr yang (bahkan) kadangkala melibatkan bukan hanya orang muslim, namun juga pihak non-muslim/pihak asing. Maka dengan pertimbangan demikian qanun tidak menetapkan *ḥadd* (cambuk). Ditegaskan dalam Pasal 26 Ayat (4) bahwa Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah jarimah (kejahatan) *ta'zir*.

Hukuman *ta'zir* (denda atau kurungan) juga dijatuhi bagi pelaku tindak pidana yang terlibat di dalam aktifitas perdagangan dan penyediaan fasilitas untuk praktek minum khamr sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30, yaitu pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 8 :

Apabila dilakukan oleh badan hukum/badan usaha, maka '*uqūbāt*-nya di jatuhkan kepada penanggung jawab

Apabila ada hubungan dengan kegiatan usahanya, maka selain '*uqūbāt* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 26 (yakni berupa kurungan), dapat juga dikenakan '*uqūbāt* administratif dengan mencabut atau membatalkan izin usaha yang telah diberikan.

Penghukuman *ta'zir* (yang berupa denda yang terkandung di dalam pasal 27 sebagaimana disinggung di atas, yakni pembayaran denda akan menjadi pendapatan/penerimaan asli daerah yang disetor langsung ke Kas Baital Mal, dapat menimbulkan kelemahan bagi hakim/Penguasa dalam menegakkan supremasi hukum. Penghukuman seperti kerap menimbulkan praktek penyogokan hakim. Pembayaran denda juga kerab menyebabkan terjadinya ketidakadilan sosial antara si miskin dan si kaya, se-

bagaimana dikatakan M.H. Syed. Maka model penghukuman seperti ini bukan cara yang di galakkan dalam Islam. Hukuman (*ta'zir*) pembayaran denda memang terdapat di dalam fikih pada perkara-perkara (*jarimāh*) tertentu, terutama untuk selain khamr. Di dalam perkara terkait khamr dalam perkara penghukuman dengan *ta'zir* juga dapat diterapkan. Fenomena penghukuman ini menunjukkan bahwa penting adanya kesungguhan dan keyakinan seorang hakim dalam penegakan hukuman dalam tindak pidana ini. Bila tidak dibarengi dengan nilai-nilai keadilan Islam pada diri seorang hakim, tendensi syariat Islam jauh dari yang diharapkan Islam. Dalam penegakan hukum Islam, motif keimanan mesti menjadi perkara prioritas agar mencapai sasaran keadilan *syara'*. Firman Allah berikut ini,

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ بَدَّلُوا دِينَ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمُ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾

"Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan hukum siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin"?(QS.Al-Mā'idah[5]:50)

Penghukuman *ta'zir* dengan denda juga dapat mengandung resiko terhadap tidak tercapainya tujuan pencegahan praktek khamr dalam Islam. Dengan membayar denda, berat kemungkinan, akan beralih fungsi penghukuman kepada praktek legalitas perdagangan khamr (minuman yang beralkohol) dengan pembayaran pajak bagi pengusaha pemerintah oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memperjualbelikan khamr. Kebijakan seperti ini juga beresiko timbulnya praktek minuman khamr yang dilakukan secara terselubung dalam masyarakat, karena pemerintah punya legalitas hukum untuk menerima "*denda*" dari praktek ini, sehingga menimbulkan tumpang tindih kejahatan, seperti memunculkan pelaku backing oleh aparat penegak hukum bagi terjadinya aksi kriminalitas dengan penerimaan bayaran sejumlah materi dari pelaku. Maka sasaran

penghukuman yang ditetapkan pasal 30 qanun khamr, berat kemungkinan, akan mengalami kontradiksi dengan pasal 26, jika tidak dilakukan pengawasan yang signifikan. Bahkan hukuman pencabutan izin usaha dan kurungan juga dikhawatirkan beralih ke pembayaran denda bila perkara ini dinisbahkan ke Pasal 6 dan 8 Qanun ini.

Sebuah Qaidah Usul Fikih mengatakan “*lā larāra walā dīrāra*” (janganlah kamu menyiksa diri sendiri dan jangan pula menyengsarakan orang lain).

2. Ketentuan ‘*Uqūbāt Khamr Menurut Fikih*

Untuk menerangkan masalah penegakan hukum *jināyāt* yang berhubungan dengan khamr dalam perspektif fikih (hukum Islam), terlebih dahulu dijelaskan bagaimana konsepsi Para Imam Mazhab Fikih tentang khamr. Konsep (gagasan) ini ditempuh dengan melihat pada pendapat para fuqaha (Pakar fikih) yang representatif dipedomani mazhab mereka oleh umat Islam di dunia, termasuk umat Islam di Aceh-Indonesia. Para Ulama Sunni sepakat dengan keabsahan empat mazhab Fikih (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanābilah) untuk diikuti umat Islam pasca keruntuhan Baghdad 1258 oleh tentara *Hulago Khan*. Para *fuqaha* (Imam Mazhab) berbeda pendapat mengenai substansi khamr (arak). Menurut Imam Malik, Imam al-Shafi’i, dan Imam Ahmad: Khamr adalah minuman yang memabukkan, baik disebut khamr atau tidak. Sedangkan Abu Hanifah (w. 150 H) berbeda pendapat tentang jenis antara khamr dan mabuk. Beliau mengharamkan minuman khamr baik sedikit maupun banyak. Minuman lain yang memabukkan selain khamr, menurutnya, hanya disebutkan sebagai minuman yang memabukkan. Minuman lain yang bukan khamr keharamannya bukan *lizatihi* (disebabkan substansinya), tetapi adalah minuman yang terakhir yang menjadikannya mabuk

Unsur *jarimāh* dalam minuman khamr ada dua: Pertama, minum-minuman yang memabukkan; dan kedua, ada itikat untuk jahat. Mazhab Imam Mālik (w.117 H), Imam *al-Shāfi’i* (w.204 H), Imam Ahmad (w. 241 H) mengharamkan khamr dan minuman lain yang memabukkan baik sedikit ataupun banyak. Meminum minumannya sendiri adalah termasuk ke dalam kategori *jarimāh*. Disyaratkan benda yang memabukkan itu berupa minuman. Selain dari minuman maka hukumnya juga tetap haram, hanya hukumannya adalah *ta’zīr*. Seorang penulis Fikih Islam Indonesia, Mochtar Effendy memaknai hukuman *al-ta’zīr* sebagai suatu larangan, pencegahan, mengurus, menghukum, mencela dan memukul. Ulama fikih lainnya mengartikan, *ta’zīr* adalah; “*al-ta’dīb*” (pendidikan). Bila hukum *ḥudud* telah ditetapkan di dalam Al-Qur’an dan Ḥadis, maka *jarimāh ta’zīr* tidak ditentukan di dalam Al-Qur’an dan Ḥadis. Dengan perkataan lain Fikih membuka peluang bagi penguasa (*uli al-amr*) untuk menghukum dengan hukuman ini, bagi perkara yang tidak ditentukan Al-Qur’an dan Al-Ḥadis.

Dikatakan Abu Malik Kamal bin al-Saiyid Salim dalam *Fiqh Sunnah* bahwa ada empat alat bukti minum-minuman khamr, yaitu;

- a. Persaksian, dengan dua orang saksi;
- b. Pengakuan;
- c. Bau mulut; dan
- d. Mabuk.

Dikatakan al-Jazīrī di dalam *kitab Fiq Muqāronah-nya*, bahwa para Imam mazhab sepakat dengan pengakuan (minum khamr) walaupun satu kali, dikenakan *ḥādd*. Sedangkan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi mengatakan bahwa pengakuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali, baru dikenakan *ḥādd*. Sedangkan menyangkut dengan sebab-sebab terhapusnya hukuman tindak pidana khamr ada dua, yaitu;

1. Saksi menarik kesaksiannya; dan
2. Pelaku menarik pengakuannya.

Hukuman bagi peminum khamr menurut *Qā'idah Fikhiyah* ada dua macam, yaitu:

- a. Dera/cambuk 80 kali; dan/ atau
- b. Dera/cambuk 40 kali.

Ketentuan hukuman terhadap pelaku meminum khamr secara berulang-ulang dan telah dihukum lebih dari 3 kali, mayoritas ulama menyatakan bahwa hukuman mati tidak diterapkan pada kasus demikian. *Ijma'* berpendapat, syariat telah menetapkan hukuman tertentu terhadap pelanggaran minuman khamr. Banyak *ḥadis (naṣṣ)* yang menyebutkan tentang hukuman bagi peminum khamr sebagiannya dikemukakan bahkan para sahabat dan generasi setelah mereka telah sepakat hanya menghukum cambuk bagi peminum khamr. Pendapat *saḥīh/rājih* (kuat dan jelas) dari mayoritas ulama adalah bahwa hukuman mati bagi peminum khamr yang keempat kalinya telah dihapuskan (*mansukh*). Pendapat ini dikatakan yang lebih kuat, karena keabsahan dalilnya. Demikian pula *ijma'* mengenai hal itu dinyatakan demikian. Mereka hanya berbeda pendapat tentang kadar cambukan dalam dua pendapat, yaitu:

- Kadarnya 40 (empat puluh) kali cambukan;
- Kadarnya 80 (delapan puluh) kali cambukan.

Sebagaimana dijelaskan di atas faktor untuk menetapkan hukuman bagi praktek peminum khamr adalah: Pengakuan, dan Bukti. Mengenai apakah aroma khamr pada mulut atau muntahan khamr bisa dianggap sebagai bukti?

Para Ulama berbeda pendapat mengenai wajibnya di berlakukan hukuman karena di dapati aroma khamr pada mulut atau memuntahkan khamr terdapat 3 (tiga) pendapat:

Tidak wajib diberlakukan hukuman hanya karena didapati aroma minum khamr pada mulut seseorang atau muntah. Ini pendapat mayoritas ulama, diantaranya: al-Thauri, Abu Hanifah, al-Shāfi'i, dan Ahmad dalam salah satu dari dua riwayat yang berasal darinya.

Wajib dilaksanakan hukuman karena didapatinya aroma khamr dari mulutnya atau muntah. Ini pendapat Malik dan Ahmad dalam riwayat yang lain darinya. Ini adalah pendapat yang dipegang muridnya Ibn al-Qayyim. Alasan mereka bahwa pendapat ini adalah manifestasi dari apa yang telah di berlakukan oleh para sahabat, seperti Umar, Usman, dan Ibnu Mas'ūd.

Penetapan khamr sebagai aroma khamr tidak wajib dilaksanakan kecuali bila disertai dengan indikator pendukung yang bisa menghilangkan subhat (keraguan), maka saat itulah hukuman di lakukan. Demikian pendapat sego-longan salaf, di antaranya Umar, Ibnu al-Zubair dan 'Atha'. Ibnu Qudāmah juga setuju kepada pendapat ini, dan pendapat ini dipilih oleh al-'Allāmah Bakar Abu Zaid Rahimahullah.

contoh kasus tindak pidana khamr tersebut, media massa kadang kala mempublikasikan gambar terhukum seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar seorang algojo sedang mengeksekusi seorang peminum khamr di Aceh di kecamatan Suka Makmur, Aceh Besar yang Tertangkap pada 12 Desember 2010

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan Hukum Pidana Islam (*Jināyāt*) di Aceh dalam konteks keindonesiaan tidak terlepas dari dampak latar belakang penerapan syariat Islam dalam sosio-historis masyarakat Aceh. Sejak pra-penjajahan (1903) dan awal kemerdekaan (1945) masyarakat Aceh telah memiliki kecenderungan untuk menerapkan syariat Islam dengan pembentukan Lembaga *Qadā'* (*Mahkamah Syarīyah*) untuk penyelesaian persoalan hukum sehari-hari, meskipun banyak rintangan, seperti terhalang peleburan Aceh menjadi provinsi Sumatra Utara sebelum pengesahan UU No.24 Tahun 1956. Namun setelah provinsi Aceh terbentuk, Aceh kembali berupaya memperjuangkan penegakan syariat Islam. UU No.44 Tahun 1999, UU No.18 Tahun 2001 serta UU No.11 Tahun 2006, merupakan aplikasi upaya tersebut, yang merefleksikan qanun-qanun Aceh yang menyangkut dengan pelaksanaan syariat Islam, termasuk Qanun No.12, 13, dan 14 Tahun 2003 yang mengatur tentang aturan pelaksanaan Hukum *Jināyāt* yang telah berlangsung hingga saat sekarang ini.

Pelaksanaan Hukum *Jināyāt* di Aceh sebagian besar telah berjalan sebagaimana yang diqanunkan. Implementasi Hukum *Jināyāt* yang berupa pencambukan (baik dalam kategori *hudūd* maupun *ta'zīr*) terhadap pelaku tindak pidana khamr, judi, dan mesum yang disahkan Qanun berlangsung berdasarkan kasus yang diajukan masyarakat, hasil penyelidikan (*op-sporing*) Pihak Wilayatul Hisbah, dan temuan pihak-pihak terkait lainnya. Penerapan Hukum Cambuk memang kerap mengundang perdebatan. Perdebatan disebabkan kompleksitas pemahaman/pandangan Para Pakar Hukum Islam dalam Pelaksanaan Ketiga Qanun tersebut didasari Perspektif fikih, meskipun masih memerlukan penyesuaian/tinjauan lanjutan, karena Penerapan Hukum Pidana Islam (*Jināyāh*) ini berada dalam lingkup Pelaksanaan Hak Otonomi Khusus bagi Aceh dan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia.

Perdebatan (pro dan kontra) yang menyangkut dengan pelaksanaan Qanun merupakan konsekwensi logis dari produk sebuah hukum, sebagaimana Hukum Perundang-undangan lainnya. Namun ketiga Qanun tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Ketiga Qanun ini dijalankan Mahkamah Syarīyah dan Mahkamah Syarīyah Kabupaten/Kota menurut kemampuan penguasa/penegak hukum di masing-masing Mahkamah sesuai dengan keadaan pelaku dan tempat kejadian perkara. Aturan *Fikih Jināyāt* atau hukum pidana memang mengandung kontradiksi pada dirinya. Menjamin tegaknya hukum justru dengan menjatuhkan hukuman. Memang begitulah adanya baik di negeri Timur maupun di negeri Barat. Anggapan bahwa hukuman cambuk itu kejam misalnya, sebenarnya tergantung pada sudut pandang dan latar belakang filosofis, sosiologi atau pengetahuan pengamat yang bersangkutan. Pada hakikatnya semua hukuman itu mengandung unsur kekerasan, *enforcement* pada dirinya. Hal itu justru diperlukan sebagai langkah pencegahan (prevensi khusus dan prevensi umum) bagi terjadinya tindak pidana dalam masyarakat.

Kekejaman dan Kekerasan yang terjadi dalam masyarakat di mana *law enforcement*-nya rendah, justru jauh lebih besar dan lebih merusak. Hampir setiap hari, misalnya, kita membaca berita terjadinya pembunuhan, penganiayaan, pencurian dan sebagainya. Tetapi hampir seluruhnya lenyap begitu saja alias ditelan bumi tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Sebagai akibatnya tidak jarang kita baca berita lain ada pencuri atau orang yang di tuduh mencuri atau orang yang diteriaki mencuri, lalu ditangkap kemudian dihakimi oleh massa bera- mai-ramai, dan bahkan ada yang sampai tewas lalu dibakar. Setelah diselidiki ternyata yang di tuduh itu terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini hukuman yang tegas atas dasar acuan yang jelas, agaknya memang diperlukan untuk menghindari kerusakan yang jauh lebih besar lagi. Penerapan Qanun *jināyāt* menurut perspektif Fikih

menunjukkan bahwa ketiga qanun tersebut tidak melenceng dari ketentuan Fikih Islam baik penghukuman dalam kategori *ḥadd* maupun *ta'zīr*. Bahkan ketiga qanun Aceh tersebut telah dikodifikasikan dengan upaya-upaya signifikan agar tidak bertentangan dengan hukum Islam, guna mencegah kriminalitas yang sama dilakukan oleh umat Islam yang lain.

Saran

Dalam penulisan ini, penulis menyarankan kepada pihak yang berwenang dalam penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan Qanun Aceh agar melakukan langkah-langkah penyempurnaan teoritis dan aplikatif terhadap ketiga Qanun *jināyāt* tersebut yang sedang berlaku di Aceh. Pelimpahan sebahagian wewenang Mahkamah Agung kepada Mahkamah Syariah perlu dimaknai dalam rangka penegakan supremasi hukum bagi pencegahan praktek kriminal di Aceh-Indonesia. Selanjutnya, anggaran yang difokuskan pada pelaksanaan eksekusi *Jināyāt* di Aceh, dapat dianggarkan secara konsekwen dan disalurkan secara kontinyu pada kegiatan eksekusi pelaku *Jināyāt*, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 127 Ayat (3) UU No.11 Tahun 2006 dan sesuai hukum Perundang-undangan yang berlaku. Kebijakan demikian menunjukkan adanya tekad yang baik pemerintah dalam merealisasikan Qanun, sebagai salah satu Hukum Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penulis juga menyarankan kepada Mahkamah Syariah selaku pengambil kebijakan agar tidak pilih kasih dalam penetapan *'uqūbāt hudūd* maupun *ta'zīr* karena faktor kolega atau lainnya seperti kasus yang pernah terjadi kepada anggota polisi syariat beberapa waktu yang lalu. Penulis juga menyarankan agar hukuman cambuknya ditambah dengan tujuan memberikan efek jera kepada si pelaku agar bertaubat dengan tidak mengulangi lagi perbuatannya sebagaimana yang pernah dipraktekkan Baginda Khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya penulis juga mengusulkan kepada lembaga yang ber-

wenang untuk mencari selektif mungkin para personil Polisi Syariat (Wilayah Hisbah), lebih-lebih para algojonya (Team eksekutor) yang benar-benar seram dan menakutkan agar tidak memberikan kesan kasihan kepada siapapun demikian.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi dari Buku-buku

Referensi dari Bahasa Arab.

- 'Abdullāh Darwis, Ibn Shalih. *al-amr bi al-Ma'rūf wa al-Nahy 'an al-Munkar wa qi' al-Muslimin al-Yaūm*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996).
- Al-Afgani, Abū Wafā. *al-jāmi' al-Sagīr 'alā Sharhihi al-Nafi' al-Kabīr* (Mesir: Maktabah al-Wafā 1357 H).
- Al-Faramawi, 'Abd Al-Hayy *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudhūi: Dirāsah Manhajiyah Maudhū'iyah*, (Mesir, Mathba'at al-Hadhārat al-'Arabiyah, 1977).
- Al-Jazīrī, 'Abdu Al-Rahman *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Juz 5 (Bairūt Dār al-Kutub al 'Ilmiyah, 2003).
- Al-Ṣibāq, Muhammad Al-Luṭfi *Tahrim al-Khulwāh bi al-Mar'ah al-Ajnabiyah wa al-Ikhtilāf al-Mustahtir*. Riyāḍ: Idārāt al-Buḥūth al-'Ilmiyah wa al-Iftā' wa al-Da'wah wa al-Irshād, 1411 H.
- Al-Zuhaili Waḥbah *al-fiqh al-Islāmī wa adillatuhū*, Juz I (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984).
- Ibnu 'Arabī. *Ahkam al-Qur'an Qism al-Rābi'* Bairūt: Dār al-Ma'rūf, 468 H.
- Khallaf, 'Abdul Wahāb. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Kairo: al-Qāhirah, 1947.
- Mudzhar, Atho Muhammad. *Fatwa Majlis 'Ulama al-Indūnīsī: Dirāsah fi al-Fikri al-Tashrū al-Islāmī bi Indūnīsīā 1975-1988* (Jakarta: UCLA, 1992).
- Nashiruddin al-Albani, Syaikh Muhammad. dkk., *Sahīh Fiqh al-Sunnah Ḥudūd, Jināyāt dan Diyāt, Jual-beli* (Terj.), Jilid 5 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006).
- Sābiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah* (Kairo: al-Fath li 'ilām al-'Arabī 1365 H).

Referensi dari Bahasa Indonesia.

- Abbas, Sirajuddin. *40 Masalah Agama*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1999).
- Abdillah, Masykuri. dkk., *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia; Sebuah Pergulatan yang Tidak Pernah Tuntas*, Jakarta: Formasi, 2005.
- Abu Bakar, Alyasa'. *Penerapan Syariat Islam di Aceh: Upaya Penyusunan Fiqh dalam Negara Bangsa*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2008.
- Abdul Mujaeb, Muhammad. dkk., *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Adjis A Chairil, Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. Jakarta: PT. Wahana Semesta Intermedia, 2007.
- Adnan Amal, Taufik. dan Syamsu Rizal Pangabeau, *Politik Syariat Islam: dari Indonesia hingga Nigeria* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2004).
- Ali, Mukhtar. *Prospek Fatwa Sebagai Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: SPs UIN Syarif Hidayatullah, 2009).
- Ansari, Endang Saifuddin. *Piagam Jakarta 22 Juni 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Islam dan Nasionalis tentang Dasar Negara Republik Indonesia 1945-1959*. (Jakarta Rajawali, 1986).
- Azra, Ayumardi. *Sharia and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003).
- "Implementasi Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam" (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2003).
- Azhari. *Negara Hukum Indonesia: Analisis Normatif tentang Unsur-unsurnya* (Jakarta: UI Press, 1995).
- Buyung Nasution, Adnan. *Dalam Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum dan Peradilan* (Jakarta: Kata Hasta, 2007).
- Hasan, Hamdan. "Peranan Aceh dalam Pengembangan Islam di Nusantara", dalam : A. Hasymi, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1993).
- Hoesin, Moehammad. *Adat Atjeh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, 1970).
- Irsyad, Syamsuhadi. *Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Peradilan Nasional* (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
- Ismail, Mawardi. *Beberapa Kekhususan Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh UU No.11 Tahun 2006* (Banda Aceh: Aceh Recovery Forum, 2008).
- Kamil, Syukron, dkk., *Syariat Islam dan HAM, Dampak pada Perda Syariat terhadap kebebasan sipil, Hak-hak perempuan dan non Muslim* (Jakarta: CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007).
- Komnas Perempuan Tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, "Analisis terhadap Qanun No.12, 13, dan 14 tentang Jināyāt", Kertas Kebijakan, (10 oktober 2005).
- Mahendra, Yusril Ihza. *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Dep. Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002).
- Muhammad, Rusjdi Ali. *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh; Problem, Solusi dan Implementas menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Jakarta : Logos, 2003.
- Shadily, Hasan. *Ensiklopedi Indonesia*, (3), (Jakarta : Vanhouse, 1996).
- M.Nur El Ibrahimy, *TGK.MO HD.DAUD BEUREUEH: Peranannya dalam Pergolakan di Aceh* (Jakarta: Gunung Agung, 1982)
- Said, Iman Ghazali. *Piagam Madinah dan Konstitusi dalam Masykuri Abdillah*, dkk. *Formalisasi Syariat Islam di Indonesia* (Jakarta : Renaisan, 2005).
- Siddiqiy, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Solikhin, Iin. "Wilayah Hisbah dalam Tinjauan Historis Pemerintahan Islam," *Jurnal Studi Islam dan Budaya*, Vol 3 No 1, 2005.
- Yani, Muhammad. *Pelaksanaan Hukum Jināyāt di Aceh dalam perespektif Fikih dan HAM : (Studi Qanun Nomor 12, 13, dan 14 Tahun 2003)* (Jakarta : Penerbit GP Pres, 2011).

Referensi dari Bahasa Inggris.

- Hurgronje, Snouck. *De Atjehers*, Terj. Sutan Maimun, Aceh, Rakyat dan Adat Istiadatnya (Jakarta: INIS, 1996).

Iqbal Siddiqi, Muhammad. *The Penal Law of Islam* (New Delhi: International Islamic Publishers, 1994).

Justice, 17th Printing. T.t.p.: Charles Thomas Publisher, 1972.

Salim, Arskal. *Shari'a in Indonesia's Current Transition*, dalam Arskal Salim and Azyumardi Azra, *Shari'a and Politics in Modern Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2003).

Referensi dari Perundang-undangan.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam* (KHI).

Keppres RI No.11 Tahun 2003 tentang *Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam*.

Pergub No.16 Tahun 2007 tentang *Pedoman Pelaksanaan Tugas Forum Kerukunan Umat Beragama*.

Perda Provinsi Daerah Istimewa Aceh No.43 Tahun 2001 tentang *Pelaksanaan Syariat Islam*.

Perda Daerah Istimewa Aceh No.3 Tahun 2000 tentang *Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Daerah Istimewa Aceh*.

Qanun Aceh No. 2 Tahun 2009 tentang *Majlis Permusyawaratan Ulama* (MPU).

Qanun Prov. NAD No.10 Tahun 2002 tentang *Peradilan Syariat Islam*.

Qanun Prov. NAD No.12 Tahun 2003 tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

Qanun Prov. NAD. No. 13 Tahun 2003 tentang *Judi (Maisir)*.

Qanun Prov. NAD. No. 14 Tahun 2003. tentang *Mesum/Pacaran (Khalwāt)*.

Republik Indonesia, UU No.24 Tahun 1956 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103*).

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Sistem Peradilan di Indonesia*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana* (KUHP).

Republik Indonesia, *Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Referensi dari Media Massa.

Forum Keadilan, No: 46, 23 Maret 2003, h. 15. Gatra. "Hukum dan Kriminalitas", tanggal 9 Desember 2010.

Ibrahim Kaoy (Ketua Majelis Adat Aceh), *Serambi Indonesia*, "Mengenal Pengetahuan Qadhi terhadap Mazhab Fiqh", 30 Juli 2008. *Majalah Era Muslim*, "Untold History" 30 September 2009.

Serambi Indonesia, 30 September 2010, "Sanctuan Korban Konflik Tetap Diperjuangkan: Dana Diyat Diberikan Selama 8 Tahun".

Waspada, "NII Jabar Tidak ada Hubungan Sama sekali dengan DI/TII yang ada di Aceh", 17 mei 2011, B5.